

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM  
TENTANG KEKERASAN TERHADAP  
ANAK BERUJUNG KEMATIAN DALAM  
PUTUSAN PN BOJONEGORO NOMOR  
1/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BJN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1)



Disusun Oleh :

**FATKHUR ROZIQ**

**NIM: 1702026030**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Sdr. Fatkhur Roziq  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr,Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fatkhur Roziq  
NIM : 1702026030  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : "Analisis Putusan Pn Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus Anak/2018/Pn.Bjn Tentang Pembunuhan Anak Kandung Oleh Orang Tua"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr,Wb*

Semarang, 20 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP:196605181994031002

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

NIP:196603181993031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-175.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/1/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Fatkhur Roziq  
NIM : 1702026030  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Berujung Kematian Dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn.  
Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M.Ag.  
Pembimbing II : Drs. H Mohamad Solek, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H Mohamad Solek, M.A.  
Penguji III : Dr. Moh. Khasan, M.Ag.  
Penguji IV : Dr. M. Harun, S.Ag.,M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Januari 2022  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



**Rustam DKAH, M.Ag**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ء فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ  
فَاتَّبَعِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ء ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ء فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk kedalam golongan yang mendapat syafa'atnya. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mustaham dan Ibu Kosidah yang telah mendukung penulis dengan doa, motivasi, dan materi, sehingga penulis menjadi terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi dengan segera dan dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. Adik saya yang sangat saya sayangi Muhammad Farhan Rosyidi yang telah dengan sabar menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Segenap Guru dan para Dosen yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.

4. Kepada semua anggota “Kontrakan No English” yaitu: Raharjo, Gozhali, Hisyam, Erfian, Wahyu, Iqbal, Zaki dan Afrizal yang sampai saat ini selalu bersama saya dan selalu gembira meski makan seadanya.
5. Segenap senior dan semua anggota Gerakan Pramuka Racana Walisongo 07.119/07.120, yang telah bersedia menerima dan mendidik saya dalam berorganisasi di kampus.
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mampu penulis sebut satu persatu, semoga Allah senantiasa menjaga dan memudahkan urusan kalian semua.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatkhur Roziq

Nim : 1702026030

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Berujung Kematian Dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi Materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Januari 2022



Deklarator,

**Fatkhur Roziq**

Nim: 1702026030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

#### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
------------------	---------	----------------------

اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## ABSTRAK

Latar belakang pada penelitian ini yaitu, peristiwa yang terjadi di Dusun Bedahan RT.02/RW.06, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017. Terdapat seorang ibu yang dengan sengaja melakukan perbuatan dan berakibat meninggalnya seorang anak yang baru saja dilahirkan. Peristiwa tersebut tercantum dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. Adapun Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan Yang Berujung Kematian Dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn Menurut Hukum Positif. 2) bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang kekerasan yang berujung kematian anak oleh orang tua?.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Dimulai dengan Pengumpulan data yang dilakukan dengan dengan tehnik study kepustakaan atau *library research*, yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan cara nebgkaji data data berupa data pustaka yang didapat dari berbagai tempat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn tentang Kekerasan Berujung Kematian Anak Oleh Orang Tua kandung. Selain itu dilengkapi dengan data yang terdiri buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dokumen, pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, dan ensiklopedia. Penulis selanjutnya melakukan *analisis* dengan cara memadukan data-data penelitian dengan pendapat para pakar dan akan menghasilkan hasil *analisisi deskriptif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. mengadili Terdakwa dengan pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro mempertimbangkan bahwa usia pelaku dinilai masih muda yaitu 18 tahun 2 bulan. Sedangkan KUHP menyebutkan batas usia cakap hukum adalah 16 tahun. oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut dinilai kurang tepat, karena selain itu berdasarkan Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa pidana yang diberikan harus ditambah sepertiga jika yang melakukan tindak pidana adalah orang tua korban, oleh karena itu hukuman yang diberikan dinilai tidak proporsional. Jika dilihat berdasarkan Hukum Pidana Islam pembunuhan yang dilakukan Terdakwa masuk kedalam kategori *Jarimah Al-Qatl Al-Khata' Al-Mahsu*, maka hukuman yang diberikan adalah *Diyat Mukhaffafah* dan *Takzir* hal itu sejalan dengan pendapat Juhur Ulama' yang menyebutkan bahwa orang tua tidak di-*qishas* jika membunuh anaknya.

Kata Kunci: Putusan PN Bojonegoro, Kekerasan, Kematian Anak, Orang Tua.



## ABSTRACT

*The reason for this research is the events that occurred on Bedahan RT.02/RW.06, Sudu Village, Gayam, Bojonegoro District in 2017. There is a mother who deliberately does something that causes a newborn child to die. The events was than brought to trial so that resulted at the state court ruled by Bojonegoro No. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn As for The question that this research is looking for answers is, 1) how do judges judge at the state court ruled by Bojonegoro No. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. according to positive laws?, 2) what is the punishment for parents killing their biological children according to Islamic criminal law?.*

*The study author uses is with qualitative research with research procedures that will be produce descriptive data, that data is obtained using the study documentation or documentary. With the primary data source that is the state court ruled by Bojonegoro No. 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. about the murder of a biological child by a parent. And supplied with a secondary data, books, legal dictionary, legal journals and related papers, documents, opinions of scholars, past research and encyclopedias.*

*Research shows that the judge in the district court ruling Bojonegoro is Number 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. we try the accused by article 76 C, jo article 80 verses (3), verses (4) of the 2014 article of Republic Indonesia law an child protection. The judge considered the age of the accused to be young, That's 18 years and two months. Whereas in law enforcement, the legal age limit is 16 years old. Than the*

*consideration is inadequate, because the law stipulates that it should be aggravated if the parent committed the crime. Therefore the punishment given was disproportionate. According to Islamic criminal law the murder committed by the defendant goes into the type Jarimah Al-Qatl Al-Khata' Al-Mahsu, than the punishment is Diyat Mukaffafah and Ta'zir. It's the same opinion of countless scholars who say a parent doesn't get Qishas for killing his son*

*Key Word: District court Bojonegoro, Hardness, Child Dead Parents.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk kedalam golongan yang mendapat syafa'atnya. Atas ridho dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " Analisis Putusan Pn Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus Anak/2018/Pn.Bjn Tentang Pembunuhan Anak Kandung Oleh Orang Tua". Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya banyak pihak.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Drs. H Mohamad Solek, M.A selaku pembimbing II (dua). yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku dosen wali penulis, yang telah memberikan dukungan kepada

penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi.

5. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan pemahaman bahwa ilmu itu adalah permata yang tidak ternilai harganya.
6. Kedua orang tua, Bapak Mustaham dan Ibu Kosidah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi insan yang baik, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu mengejar kesuksesan.
7. Adik tersayang Mohammad Farhan Rosyidi yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.
8. Teman-Teman HPI 2017 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Semarang , 20 Desember 2021  
Penulis

Fatkhur Roziq  
NIM:1702026030

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II <u>KONSEP</u> PEMBUNUHAN ANAK DAN <i>AHLIYAH</i> DALAM HUKUM PIDANA	
A. Konsep Pembunuhan Anak Dalam Hukum Positif.....	24
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif.....	24
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif.....	26
3. Pengertian Pembunuhan Anak Menurut Hukum Positif.....	31
4. Batasan Cakap Hukum Dalam Hukum Positif.....	32

5. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Hukum Positif.....	34
6. Pengaturan Tentang Pemidanaan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
B. Konsep Pembunuhan Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	44
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	44
2. Pengertian Jarimah Al-Qatl.....	49
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan ( <i>Jarimah Al-Qatl</i> ).....	58
4. Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Al-Qatl (Jarimah Pembunuhan).....	63
6. <i>Al-Ahliyyah</i> Dalam Hukum Pidana.....	77

**BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK BERUJUNG KEMTIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BJN**

A. Identitas Dan Latar Belakang Terdakwa.....	80
B. Deskripsi Kasus.....	81
C. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.....	84
D. Pemeriksaan Perkara di Tingkat Peradilan.....	88
E. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	90
F. Pertimbangan Dan Putusan Hakim.....	94

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG  
KEKERASAN TERHADAP ANAK BERUJUNG KEMATIAN  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO  
NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BJN100**

- A. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Berujung Kematian  
Dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-  
Anak/2018/Pn.Bjn.....100
- B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan  
Berujung Kematian Anak Oleh Orang Tua Kandung.....117

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....137
- B. Saran.....139
- C. Penutup.....140

**DAFTAR PUSTAKA.....xx**

**BIODATA PENULIS.....xxix**

**Lampiran.....xxx**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa hukum merupakan instrument dalam melakukan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdul Aziz Hakim menyebutkan bahwa negara hukum adalah suatu negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya, segala kewenangan dan tindakan alat-alat atau penguasa negara, semata-mata berlandaskan hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan seluruh warga negaranya.<sup>1</sup>

Ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar, dan sanksi hukum pidana jauh

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), 8.



lebih keras dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya.<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang menadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan. Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Kejahatan timbul menjadi beberapa macam bentuk dan jenisnya seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350.<sup>3</sup>

Tindak pidana terhadap nyawa adalah tindak pidana yang pertama kali dilakukan oleh manusia ketika Qabil melakukan pembunuhan terhadap

---

<sup>2</sup> Marlina, *Hukum Penitensir* (Bandung: PT Reflika Aditama), 15.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1

Habil, saudara laki-lakinya.<sup>4</sup> Pembunuhan merupakan *jarimah* yang sangat dibenci oleh Allah, Dalam islam sendiri sangat melarang perbuatan membunuh orang lain apalagi saudara atau bahkan anak kandung, karena hal ini merupakan budaya bangsa Arab pada masa *jahiliyah*.

Pada zaman sekarang pembunuhan sering kali terjadi terhadap siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Dapat dilihat dari banyaknya berita yang memaparkan tentang kasus pembunuhan anak. Anak merupakan generasi penerus masa depan dan merupakan aset yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter anak yang baik, dibutuhkan pendidikan moral, spiritual, pembinaan, pengawasan dan perlindungan terhadap anak, melalui segala lingkup kehidupan pergaulan anak, mulai dari keluarga, teman sebaya, pemerintah, dan lembaga lainnya. Jika kebutuhan terhadap anak itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat menciptakan anak yang baik pula.

Anak merupakan karunia yang amat berharga yang dianugerahkan Allah terhadap orang

---

<sup>4</sup> Ahmad Bahiej, *Kejahtan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Dikutip dari <http://portalgaruda.com>, diakses pada 15 Agustus 2021.

tua. Ia merupakan garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Ia adalah amanat dari Allah yang wajib dijaga dengan benar. Dalam dirinya melekat, marabat dan hak-hak sebagai manusia yang haru dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata yang tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk, oleh karena itu orang tua wajib menjaga dan melindungi dengan baik.<sup>5</sup>

Keberadaan anak, selain merupakan amanat juga terdapat nikmat yang tidak ternilai dan tak dapat diukur oleh manusia. Oleh karenanya, setiap orang tua yang mempunyai anak diwajibkan untuk menjaga amanat dan anugerah tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S as-Syura:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ سَخَّلْنَا مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن  
 يَشَآءُ اِنۡثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٥١﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ  
 ذُكْرًا وَاِنۡثَا ۗ وَجَعَلۡنَا مِنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ




---

<sup>5</sup> M. Nipam Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 361.

*“49. kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,*

*50. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.” (Q.S 42 [As-Syura]: 49-50).<sup>6</sup>*

Keturunan merupakan suatu fenomena pemberian dan penolakan serta anugrah dan kehampaan. Keturunan sangat dekat dengan manusia, dan manusia sangat peka dengan keturuna. Sentuhan terhadap jiwanya dari sisi ini sangat kuat dan mendalam. Pada ayat ini telah dikemukakan pembicaraan ihwal luas dan sempitnya rezeki berupa keturunan. Keturunan merupakan rezeki dari Allah sama halnya dengan harta. Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya meskipun manusia membenci anak-anak itu, begitu juga sebaliknya Allah memberikan anak laki-laki kepada manusia atau memberikan kemandulan

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an: 2019), 521.

terhadap manusia. Semua keadaan ini tunduk atas kehendak Allah.

Ibn 'Asyur berpendapat bahwa ayat diatas merupakan uraian mengapa Allah mempengaruhi manusia dengan potensi baik dan buruk, menerima aneka nikmat dan cobaan. Ayat tersebut sebagai penegasan terhadap kekuasaan mutlak Allah terhadap pengaturan alam raya ini. Dia lah yang berwenang mencipta dan mengatur semua keadaan makhluk-Nya.<sup>7</sup> Penganugrahan Allah tersebut tentu saja berdasarkan hukum-hukum perolehan keturunan yan ditetapkan-Nya. Hingga kini, manusia belum banyak mengetahui hal tersebut apalagi bagaimana cara mendapatkan keturunan laki-laki atau perempuan.<sup>8</sup>

Hubungan orang tua dan anak merupakan sebuah ikatan yang tidak dapat digantikan secara nasab dan tidak dapat dihapuskan. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan berdasarkan ikatan darah<sup>9</sup>. Oleh

---

<sup>7</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. XII ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), 522.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 524.

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2015), 10.

karena itu orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seorang anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai moral dan menjadi pribadi yang baik. Sebagai orang tua, mendidik dan merawat merupakan suatu kewajiban dan harus memperlakukan anak dengan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun orang tua tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan keberadaan anak (membunuh) meskipun orang tua merasa berat dalam mengasuh dan meskipun anak tersebut merupakan sebuah aib (anak hasil berzina). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Isra':

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ  
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (Q.S 17 [Al-Israa’] : 31).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, 397.

Larangan ayat ini ditujukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakan, (*janganlah kamu*), berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang menggunakan bentuk tunggal (*janganlah engkau*). Sepertinya hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang disini dan ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak itu, adalah keburukan yang telah tersebar di dalam masyarakat Jahiliyah, atau penggunaan bentuk jamak itu untuk menisyratkan bahwa apa yang dipesannya merupakan tanggung jawab kolektif, berbeda dengan bentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan tanggung jawab kepada perorangan atau pribadi demi pribadi.<sup>11</sup>

Sesuai dengan prinsip Hukum Pidana Islam, di Indonesia sendiri sudah memiliki perlindungan hukum terhadap anak dalam wujud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal itu merupakan wujud upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak agar tetap hidup dan tidak mendapat perlakuan yang tidak seharusnya diberikan.

---

<sup>11</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, 454

Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung bagi kehidupan anak, di zaman sekarang justru banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya, baik berupa perlakuan tidak patut, kekerasan, bahkan pembunuhan. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan yang terdapat dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn tentang Kekerasan Berujung Kematian Anak Oleh Orang Tua Kandung.<sup>12</sup>

KUHP tidak mengakomodir perbedaan hukuman yang diberikan kepada orang tua yang melakukan kejahatan kepada anaknya hingga meninggal dunia, hal ini berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa hukuman bagi orang tua yang melakukan kejahatan terhadap anaknya adalah diperberat sepertiga dari hukuman pada umumnya ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>12</sup> Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn



Hukum Pidana Islam memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan hukuman *qishas* yakni membalas pelaku dengan hukuman yang sama seperti perbuatan yang dilakukannya, dalil yang berkaitan dengan *qishas* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178, tetapi dalam Islam pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya mendapatkan hukuman yang berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Bin Khattab, yang menyebutkan *qishas* tidak dikenakan bagi orang tua yang membunuh anaknya.

Oleh kerna itu penulis ingin mengkaji seputar *jarimah* pembunuhan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berujung Kematian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Berujung Kematian Dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn Menurut Hukum Positif ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam bagi Orang Tua Yang Melakukan Kekersan Berujung Kematian Anak Kandung?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penjelasan mengenai tindak pidana kekerasan yang berujung kematian dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn, serta menemukan penjelasan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam bagi orang tua yang melakukan kekerasan berujung kematian dalam Hukum Pidana Islam

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penjelasan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan konsep KUHP yang lebih kompleks dimasa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat

membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat, dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat. Selain itu, adanya penelitian ini dimaksudkan agar memberi dampak pengembangan hukum bagi para pelaku hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai sanksi pidana orang tua yang membunuh anak kandungnya menurut hukum pidana islam dan hukum pidana postif telah banyak dibahas oleh penulis dan peneliti lain sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penulis memiliki karakteristik tersendiri berdasarkan metode yang digunakan dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meskipun tema yang diambil sama.

Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema yang sama dengan perspekif yang berbeda, hal itu penting sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian murni yang dilakukan dan jauh dari upaya

plagiasi, adapun penelitian sebelumnya yang penulis temukan akan dijelaskan dibawah ini.

Skripsi karya Zahrul Maulidi yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”.<sup>13</sup> Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa dalam aturan hukum positif, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dapat dikenakan sanksi. Hukum positif sama sekali tidak membuka peluang dibebaskannya pelaku sepanjang unsur-unsur delik terpenuhi. Adanya hukuman terhadap orang tua yang membunuh anaknya menunjukkan bahwa hukum positif tidak memperhatikan unsur hubungan darah, sedangkan dalam hukum pidana islam orang tua tidak dikenakan qishas apabila membunuh anaknya artinya hukum pidana islam memberikan kelonggaran terhadap pelaku yang memiliki hubungan darah.

Skripsi karya Fahmi Aulia Rahmantika yang berjudul “Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Study Putusan

---

<sup>13</sup> Zahrul Maulidi, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (FS UIN Walisongo, 2010), Tidak Dipublikasikan.

Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pl.SUS/2013/PN.PWI.)”.<sup>14</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang suatu tindak kekerasan yang korbanya adalah anak dan pelakunya adalah orang tuanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati, dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara terlalu ringan karena mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sedangkan dalam hukum islam, dalam hal ini menurut jumhur ulama’ orang tua tersebut tidak dapat dikenakan qishas. Akan tetapi, perkara tersebut dalam hukum islam dikenakan takzir.

Skripsi karya Fitriya Lina Nurmila yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 09/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dmk Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Ibu Kandung Berakibat Hilangnya Nyawa Anak Pada Saat Dilahirkan”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fahmi Aulia Rahmantika yang berjudul “Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Study Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pl.SUS/2013/PN.PWI.)”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (FSH UIN Walisongo,2015), Tidak Dipublikasikan.

<sup>15</sup> Fitriya Lina Nurmila, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 09/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dmk Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Ibu Kandung Berakibat Hilangnya Nyawa Anak Pada Saat

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan yaitu orang tua kandung kepada anaknya sehingga meninggal dunia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hakim memberikan pidana selama 8 (delapan) bulan kepada terpidana dengan perintah sanksi tersebut tidak perlu dijalani. Peneliti menyatakan ketidaksetujuan dengan putusan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan bertentangan dengan pertimbangan hukum Islam dimana yang seharusnya diberikan kepada terpidana adalah hukuman qishas.

Skripsi karya Muchamad Imammudin yang berjudul “ Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini disebutkan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pembunuhan secara menyeluruh dan hukuman yang diberikan serta menjelaskan nilai-nilai ketetapan hukum yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Peneliti menyatakan bahwa

---

Dilahirkan”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (FS UIN Walisongo, 2018), Tidak Dipublikasikan.

<sup>16</sup> Mochamad Imammudin, “ Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Prspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang (FS UIN Walisongo, 2018), Tidak Dipublikasikan.

hukuman mati adalah hukuman yang paling sesuai untuk digunakan sebagai ancaman pidana dalam delik pembunuhan.

Jurnal yang ditulis oleh Sayyidah Nurfaidzah yang berjudul “ Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”.<sup>17</sup> Dalam tulisannya tersebut, Sayyidah menjelaskan bahwa menurut hukum islam, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua adalah tindakan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya untuk menghilangkan nyawa dan atau menghilangkan fungsi dari anggota tubuh, dan hukumannya diatur dalam KUHP serta Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan dalam hukum islam orang tua yang membunuh anaknya tidak dapat dikenakan qhisas. Berdasarkan penjelasan dari tulisan tersebut terdapat perbedaan hukuman antara hukum positif dan hukum pidana islam, namun tidak dijelaskan apakah ada hukuman pengganti atau tidak bila pidana pokok tidak terlaksana.

---

<sup>17</sup> Sayyidah Nurfaidzah “ Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP”, *Jurnal Al-Jinayah*, Vol.2, No.2, (Desember: 2016).

Dari beberapa kajian pustaka yang penulis paparkan diatas dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, terdapat kesamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang hukuman yang diberikan kepada orang tua yang membunuh anak kandung menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan yang menitikberatkan penelitian kepada konsep pembunuhan menurut hukum pidana islam, serta menguraikan ancaman hukuman yang diberikan hukum pidana islam tanpa membandingkannya dengan hukum positif.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan dalam suatu permasalahan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta ,1994), 2.

<sup>19</sup> Deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan venomena yang terjadi



yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan hukuman yang diberikan terhadap pelaku kekerasan yang berujung kematian anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan dalam penulisan ini, maka penulis menjelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah study kepustakaan atau *library research* , yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data Pustaka. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis<sup>20</sup>. Data historis dapat berupa buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu<sup>21</sup>.

---

pada saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Lihat M.Subana, *Dasar-Dasar Peneitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005). Hal 89.

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 177.

<sup>21</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

Penelitian ini memiliki serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, yang membutuhkan pijakan terhadap karya-karya pakar hukum atau pengarang buku atau hasil dokumentasi lainnya, yang erat kaitannya dengan tema penelitian yaitu sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya menurut hukum pidana islam

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari dokumen literal.<sup>22</sup> Yaitu dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar, maupun direkap ulang. Dokumen literal tersebut dapat berupa buku, pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, ensiklopedia, Dll. Data tersebut diposisikan setara, tetapi hanya data yang memiliki isi muatan pokok dengan urgensi dan konsepsi tentang sanksi pidana orang tua yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap anak kandungnya yang merupakan komponen dasar dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017) , 1 68.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah dengan cara studi *library research* dengan membaca, meneliti dan memahami literatur yang berkaitan dengan pembahasan salah satunya adalah Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. Selain itu juga dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, serta literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan. Kemudian data-data tersebut akan diambil bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan pembahasan, dan akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yaitu, suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang

permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual dan akurat.<sup>24</sup> Dan penulis menggunakan cara berfikir deduktif dimana cara ini bersifat penalaran yang membahas dari hal-hal umum kemudian dianalisis sampai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya mempermudah mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Konsep Pembunuhan Anak Dan *Ahliyah* Dalam Hukum Pidana Ialam. Pada bab ini akan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 205.

<sup>24</sup> Zaenudin Ali, *Metode*, 10.

<sup>25</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Buku Ajar Perkuliahan Uniersitas Pendidikan Indonesia, 2010, 10.

menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan beberapa literatur yang relevan dalam penelitian sekaligus untuk argumentasi dalam pembahasan permasalahan yang diangkat dalam skripsi yang meliputi, pengertian anak menurut hukum positif, pengertian tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif, bentuk-bentuk pembunuhan menurut hukum positif, batasan cakap hukum dalam hukum positif, hukuman bagi pelaku pembunuhan berdasarkan hukum positif, pengertian anak dalam hukum pidana islam, pengertian pembunuhan dalam hukum pidana islam, bentuk-bentuk pembunuhan dalam hukum pidana islam, sanksi pembunuhan dalam hukum pidana islam, dan batasan cakap hukum dalam hukum pidana islam.

Bab III: Deskripsi Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. Pada bab ini akan menjelaskan tentang data penelitian yaitu kasus pembunuhan anak yang terjadi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Bojonegoro. pembunuhan tersebut terjadi di Dusun Bedahan RT.02/RW.06, Desa Sudu, Kecamatan Sudu Kabupaten Bojonegoro. Berkas perkara dalam kasus tersebut sudah dinaikkan ketahap peradilan dan sudah

memiliki Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjn, yang akan diuraikan dalam bentuk deskripsi isi putusan. Serta menjelaskan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana kepada terdakwa dengan unsur yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Bab IV: Analisis Terhadap Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn tentang Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua. Pada bab ini akan menjelaskan hasil analisis terhadap putusan pn bojonegoro nomor 1/pid.sus-anak/2018/pn.bjn tentang pembunuhan anak oleh orang tua dan sanksi bagi orang tua yang membunuh anak kandung menurut hukum pidana islam.

Bab V: Penutup. Pada bab ini akan berisi simpulan yang merupakan suatu pernyataan yang diambil dari gagasan utama pembahasan yang ditulis menggunakan bahasa yang lebih singkat dan mudah difahami, saran-saran dan Penutup.

## **BAB II**

### **KONSEP PEMBUNUHAN ANAK DAN AHLIYAH DALAM HUKUM PIDANA**

#### **A. Konsep Pembunuhan Anak Dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif**

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang dibawah umur, keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority* atau anak yang masih dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Bertitik tolak kepada aspek tersebut ternyata Hukum Positif di Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>26</sup>

Undang-Undang memberikan beberapa pandangan tentang terminology anak berdasarkan fungsi dan kedudukan anak sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Terori, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju,2009), 3.

- a. Hukum Perdata, pada KUHPerdata pada pasal 330, tidak menggunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa, pada pasal tersebut disebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dulu telah menikah”
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada undang-undang tersebut tidak disebutkan secara spesifik usia anak dan dewasa. Namun undang-undang tersebut memberikan batasan usia 16 tahun sebagai batasan usia perkawinan untuk perempuan.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>27</sup>
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.”
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak: “ anak adalah bagian dari salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002



fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang.”<sup>28</sup>

Memperhatikan batasan usia yang bermacam-macam dalam setiap peraturan KUHP menyatakan bahwa jika anak belumberusia 16 tahun maka ia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, seperti yang terdapat pada Pasal 45 KUHP.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif**

Tindak Pidana ditinjau dari hukum positif, merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”.<sup>29</sup> Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda memiliki arti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”, yang akhirnya diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> D.Y .Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar*

*Kawin* ( Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 7.

<sup>29</sup> Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru,2016), 172 .

Tindak Pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Jika didefinisikan, tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sesuai yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta semua perundang-undangan yang mengubah atau menambah KUHP.<sup>31</sup>

Adapun tindak pidana khusus dapat diartikan sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana yang memiliki sanksi..<sup>32</sup>Salah satu pembahasan mengenai tindak pidana khusus adalah pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan didalam KUHP merupakan bagian dari bab kejahatan terhadap nyawa.

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa

---

<sup>31</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 8.

<sup>32</sup> Tolib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensir Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010), 18.

orang lain.<sup>33</sup> kejahatan terhadap nyawa disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul tanpa menyebutkan cara-cara yang menyebabkan akibat itu timbul. Perbuatan kejahatan terhadap nyawa dapat dilakukan dengan cara menembak, menikam dengan pisau, atau diam saja ketika seseorang harus bertindak memberikan pertolongan kepada bayi.<sup>34</sup>

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Suatu perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>35</sup> Menurut Adami Chasawi kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>36</sup> Jadi pembunuhan adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Cet.II (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 55.

<sup>34</sup> Mohammad Ekaputra, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* (Medan: Usu Press,2010), 58.

<sup>35</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), 129.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan* , 56.

pembunuhan adalah perbuatan siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>37</sup> Sedangkan pembunuhan menurut Zaenudin Ali adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>38</sup>

Didalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan atas dua dasar, yaitu atas dasar kesalahannya dan atas dasar objeknya. Atas dasar kesalahannya pembunuhan diklasifikasikan menjadi dua.<sup>39</sup> Yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan secara sengaja (*dolus misdriyven*), pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ini dapat dibagi menjadi tujuh jenis:
  - a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338 KUHP).
  - b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (pasal 339 KUHP).

---

<sup>37</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa*, 129.

<sup>38</sup> Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

<sup>39</sup> R.S Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Alumni Petehaem, 1996), 271.

- c. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP).
  - d. Kekerasan berujung kematian korban (354 KUHP).
  - e. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP).
  - f. Pembunuhan berupa pengancuran atau pertolongan pada bunuh diri (pasal 345 KUHP)..<sup>40</sup>
  - g. Pembunuhan kandungan atau pengguguran (pasal 346-349 KUHP), pembunuhan jenis ini jika dilakukan sendiri maka diancam dengan pasal 346 dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun, jika dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan maka diancam dengan pasal 347 dan jika tanpa persetujuan diancam dengan pasal 348, dan jika dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualitas tertentu seperti dokter atau bidan maka diancam dengan pasal 349.
2. Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) yang diatur dalam pasal 359 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: adanya bentuk kelalaian atau kealpaan dalam bentuk kelalaian dan kurang hati-hatian, adanya wujud perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan antara kelalaian dan kematian orang lain.

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan*, 126.

Sedangkan Atas dasar objeknya pembunuhan dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>41</sup> Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah bayi dilahirkan Kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan ibunya.<sup>42</sup> Dalam KUHP, pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa atau jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **3. Pengertian Pembunuhan Anak Menurut Hukum Positif**

Menurut Warjono Prodjodikoro dalam buku *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, pembunuhan anak adalah pembunuhan oleh ibunya sendiri dari seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang didorong oleh ketakutan ibunya akan diketahui bahwa ia melahirkan anak.<sup>43</sup> Anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Seperti dalam UU No.35 Tahun 2014

---

<sup>41</sup> R.S Sianturi, *Asas-Asas*, 275.

<sup>42</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 42.

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia* ( Bandung: PT.Eresco, 1986), 94.

tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>44</sup>

Pembunuhan anak selanjutnya dibahas dalam pasal 80 ayat (3) UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pembunuhan anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penaniayaan. Pernyataan yang sama tercantum juga dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>45</sup>

#### **4. Batasan Cakap Hukum Dalam Hukum Positif**

Hukum Positif di Indonesia menetapkan kriteria usia anak dalam ketentuan cakap hukum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa Undang-Undang yang mendefinisikan batas usia anak berikut:

- a. Batasan umur anak dalam KUHP dijelaskan secara eksplisit pada pasal 45 dan 47 yang mana menyebutkan batasan usia anak adalah enam belas tahun. Artinya jika usia anak sudah melebihi enam belas tahun maka ia

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>45</sup> Prinst Darmawan *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 19.

dinilai sudah dewasa dan dinilai sudah cakap hukum.

- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 9 ayat (1): “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya menurut Kompilasi Hukum Islam anak dikatakan sudah dewasa apabila sudah berusia dua puluh satu tahun dengan catatan tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah kawin.
- c. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batasan usia dewasa anak menurut aturan tersebut adalah usia delapan belas tahun keatas.
- d. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya berdasarkan Undang-Undang tersebut batasan usia anak dalam hukum adalah antara umur dua belas dan delapan belas tahun.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:



“ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya berdasarkan Undang-Undang tersebut batasan usia anak dalam hukum adalah antara umur dua belas dan delapan belas tahun.

#### **5. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Hukum Positif.**

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 338 KUHP yang merumuskan pembunuhan sebagai tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dan diancam hukuman maksimum lima belas tahun penjara.<sup>46</sup> Hukum positif membedakan sanksi tindak pidana pembunuhan menjadi dua bagian yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan reaktif dari tindak pidana

---

<sup>46</sup> Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 126.

tersebut, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut.<sup>47</sup>

Dalam KUHP sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi menjadi tiga jenis yaitu:<sup>48</sup>

1. pidana mati, pidana ini adalah pidana yang terberat diantara pidana yang lain, pidana mati hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang sangat berat seperti pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan ( pasal 365 ayat 4).
2. pidana penjara, adalah hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ini lebih berat daripada hukuman kurungan. Pidana penjara minimum adalah 24 jam dan paling lama adalah seumur hidup. Hal ini sesuai dengan pasal 12 KUHP.
3. pidana kurungan
4. denda, denda selain diancamkan kepada pelaku juga dapat diancamkan kepada orang

---

<sup>47</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), 85.

<sup>48</sup> R.S Sianturi, *Asas-Asas*, 29.

lain yang turut serta membantu atau melaksanakan tindak pidana. Hukuman denda ini dapat dilunasi oleh siapapun baik keluarga, kerabat, ataupun teman.

Sedangkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim, pengumuman putusan hakim bertujuan memberitahu semua masyarakat agar masyarakat berhati-hati kepada terpidana dan prosedurnya diatur dalam KUHP pasal 43.<sup>49</sup>

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya diancam dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.

---

<sup>49</sup> Moeljianto, *KUHP*. Hal 6.

- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri, maka pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- h. Pengguguran kandungan
  - 1) Pengguguran kandungan oleh ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
  - 2) Pengguguran kandungan orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan lima belas tahun jika wanita itu mati.
  - 3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan dan tujuh tahun jika perempuan itu mati.<sup>50</sup>

Pada intinya sanksi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 KUHP: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- b. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP: barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *KUHP*. Hal 123.

waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.

- c. Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam pasal 359 KUHP: barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>51</sup>

meskipun demikian dalam hukum positif terdapat alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana, alasan tersebut dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, yaitu:
  - a) Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP).
  - b) Melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP).
  - c) Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Ketiga alasan tersebut menghilangkan sifat melawan hukum dari pelaku dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi diperbolehkan<sup>52</sup>

- 2) Alasan yang memaafkan pelaku, yaitu:
  - a) Terpenuhi Pasal 44 ayat (1) KUHP
  - b) Terpenuhi Pasal 48 KUHP
  - c) Terpenuhi Pasal 49 ayat (2) KUHP

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan*, 35.

<sup>52</sup> Moeljatno, *KUHP*. Hal 23-24.

- 3) Pasal 51 ayat (2) KUHPKetentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pidanaanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga untuk kejahatan terhadap nyawa.<sup>53</sup>

Adanya sanksi merupakan wujud dari norma hukum, keberadaan sanksi adalah sebagai alat pemaksa atau pendorong agar agar seseorang menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku. Sanksi memiliki tujuan yaitu:<sup>54</sup> sebagai alat pemaksa, pendorong atau jaminan agar norma-norma hukum ditaati oleh semua orang dan sebagai akibat hukum bagi orang yang melanggar norma-norma tersebut.

## **6. Pengaturan Tentang Pidanaaan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Pidanaaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh pertanggung jawaban pidana. Kata “pidanaaan” dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri di mana orientasinya pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Teori-Teori

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *KUHP*. Hal 24-25.

<sup>54</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak*, 72.

Pemidanaan terdiri dari Teori Absolut, Relatif dan Gabungan.<sup>55</sup>

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan yaitu pidana merupakan suatu pembalasan yang tidak boleh ditawar bila terjadi suatu tindak pidana. Dalam hal ini alasan untuk mempidanakan suatu kejahatan adalah untuk mengejar kepuasan hati.<sup>56</sup>
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan yaitu pidana merupakan suatu alat yang digunakan untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Teori relatif menyebutkan bahwa kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana.<sup>57</sup>
3. Teori Gabungan adalah teori perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini terbagi menjadi 2 golongan (titik berat pada teori pembalasan dan titik berat pada usaha mempertahankan ketertiban pada masyarakat).<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), 92 .

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2003), Cet I, 23.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 27.

Pemidanaan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan ini umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu:<sup>59</sup>

1. *Retributivism*, berdasarkan paham ini tujuan pemidanaan adalah untuk membalas perbuatan pelaku
2. *Utilitarianism*, paham ini menyebutkan bahwa pemidanaan bukan hanya untuk membalas tetapi juga untuk mencegah pelaku melakukan perbuatannya lagi.

Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang. Anak saat ini pikirannya tidak sesuai dengan umurnya sehingga dapat dikatakan sebenarnya anak telah mampu untuk membedakan benar ataupun salah.<sup>60</sup>

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex*

---

<sup>59</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), Cet 2, 128 .

<sup>60</sup> *Ibid.*, 129.



*spesialis*) menjelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu 1/2 dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversifikasi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3).<sup>61</sup>

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU No.11/2012 termaktub dalam Bab V Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dengan ketentuan 1/2 dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 130.

sanksi pidana penjara selama 7,5 tahun. Terlebih lagi korbannya adalah anak yang baru saja dilahirkannya. Alangkah lebih efektif lagi apabila sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan (prinsip *Double Track System*). .

Apabila anak telah melakukan tindak pidana dan pidana itu menurut *Wetboek van Strafrecht* ternyata merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan penjara, maka hakim dapat memerintahkan pelakunya dimasukkan kedalam lembaga pendidikan saja. Apabila pelaku dari kejahatan itu berusia sepuluh tahun atau lebih, hakim harus menyelidiki apakah dalam melakukan kejahatan itu pelakunya dapat membuat suatu pertanggungjawaban atau tidak, artinya apakah pelaku dapat membuat penilaian apakah tindakannya itu dibenarkan atau tidak. Hal ini sejalan dengan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>62</sup>

Apabila pelakunya ternyata pelakunya dapat membuat suatu pertanggungjawaban, maka bagi pelaku dapat dikenakan hukuman seperti orang dewasa, dengan catatan ketentuan hukuman untuk orang dewasa

---

<sup>62</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dikurangkan seperdua, dan pidana penjara seumur hidup untuk orang dewasa ini harus diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. seperti yang dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>63</sup> Yang berbunyi

## **B. Konsep Pembunuhan Anak Dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam**

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari Rahim seorang ibu, sebagai hasil dari hubungan persetubuhan antara pria dan wanita.<sup>64</sup> Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kehendak Allah SWT. Seorang tokoh bernama Imam-al-Ghazali ra dalam bukunya yang berjudul *ihya' ulumuddin* telah menyebutkan: “perlu diketahui bahwa jalan untuk melatih anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang utama”.

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>64</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 112.

Anak merupakan amanat ditangan kedua orang tuanya, dan qhalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga.<sup>65</sup>

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama Islam, anak merupakan makhluk lemah namun mulia, yang keberadaannya merupakan kewenangan Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Dalam pengertian Islam anak adalah titipan Allah kepada kedua orang tua, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran islam, pengertian ini mengandung arti bahwa anak harus diakui, diyakini, dan diamankan dari segala bentuk mara bahaya yang mengancam keberadaannya.<sup>66</sup> Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugrahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk ciptaan Allah lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam surat Al-Isra' ayat 70 berikut:

---

<sup>65</sup> Mursidi, *Belajar dan Pembelajaran Paud* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 1.

<sup>66</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Prenada Media Kencana. Hal 40.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ  
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

*“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 70).<sup>67</sup>*

Ayat diatas menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah memuliakan anak cucu Adam dengan memberikan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara, dan kebebasan memilih. Mereka Allah berikan kekuatan dan kemuliaan jika mereka mematuhi kami. Mereka kami angkut di daratan menggunakan hewan, dan kami angkut pula mereka dilautan dengan kapal-kapal. Mereka juga kami berikan rezeki berupa berbagai kenikmatan. Sesungguhnya Allah telah benar-benar melebihi mereka dengan akal pikiran

---

<sup>67</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, 403.

atas kebanyakan makhluk lain yang Allah ciptakan.<sup>68</sup>

Jadi sebagai manusia anak juga harus diperhatikan baik menyangkut kesejahteraan maupun pendidikannya, sebagaimana firman Allah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“72. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (Q.S 16 [An-Nahl]: 72)<sup>69</sup>

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab ayat tersebut diatas memiliki makna sebagai berikut:<sup>70</sup> “Dan Allah telah menjadikan untuk kamu, dari dirimu sendiri akan istri-istri.” Kalau di dalam hadits-hadits Nabi kita Muhammad saw. telah menerangkan bahwasanya nenek kita, Siti Hawa adalah bagian dari diri nenek kita, Adam, maka dalam ayat ini

---

<sup>68</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. VII, 513.

<sup>69</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, 210.

<sup>70</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. VII, 272

dijelaskan lagi, bahwa istri kita itu adalah bagian dari kita.

Makhluk insani itu satu istrinya, untuk teman hidupnya. Kalau diperdalam lagi, pada pokoknya insan itu adalah satu, meskipun laki-laki, perempuan. Tetapi oleh Allah diaturlah beberapa pesawat atau urat-urat dalam diri manusia yang akan dijadikan perempuan itu beberapa perubahan "teknik" sehingga perempuanlah dia. Kita dapat melihat hal itu pada perbedaan yang kecil saja di antara alat kelamin anak laki-laki yang baru lahir dengan alat kelamin anak perempuan yang sedikit tertonjol dari lubang qibulnya.

Pada ayat lain disebutkan bahwa anak adalah perhiasan dunia, hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴿٤٦﴾

46. "harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (Q.S Al-Kahfi: 46).

Quraish Shihab memaknai ayat diatas dalam tafsirnya bahwa harta benda dan anak merupakan suatu keindahan dan kesenangan hidup di dunia. Akan tetapi semuanya tidak ada yang abadi, tidak

ada yang langgeng, dan pada akhirnya akan musnah. Kebaikan-kebaikan yang kekal adalah yang terbaik untuk manusia disisi Allah. Allah akan melipatgandakan pahalanya dan itulah sebaik-baiknya tempat menggantungkan harapan bagi manusia.<sup>71</sup>

## 2. Pengertian Jarimah Al-Qatl

Pembunuhan secara terminologi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah sebagai perbuatan atau tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.<sup>72</sup> sedangkan menurut az-Zuhaili, pembunuhan ialah suatu perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan<sup>73</sup>.

Definisi pembunuhan dalam hukum islam pada dasarnya sama dengan definisi pembunuhan pada umumnya, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain.<sup>74</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah suatu

---

<sup>71</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. VIII , 55.

<sup>72</sup> Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, juz I, 6.

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. 3, 217.

<sup>74</sup> Sayyidah Nurfaizah, "Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP", *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2, no 2, Desember 2016. Hal 306



tindakan peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang berakibat tidak berfungsinya anggota badan karena ketiadaan ruh, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Allah telah menyebutkan larangan tindak pidana pembunuhan dalam al-Qur'an, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Surat an-Nisa' Ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

“92. dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja, dan

*Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*93. dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Q.S. 4[An-Nisa’]: 92-93)<sup>75</sup>*

Berdasarkan tafsir Quraish Sihab ayat tersebut diatas memiliki makna bahwasanya orang munafik terbagi atas dua golongan dan penggolongan itu didasarkan atas kehati-hatian, dengan maksud agar tidak terjadi pembunuhan orang muslim karena diduga munafik. Sementara, membunuh orang muslim itu diharamkan, kecuali bila terjadi salah

---

<sup>75</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, 125.

atau tidak sengaja. Bila terjadi pembunuhan orang muslim secara salah atau tidak sengaja, maka pelaku pembunuhan harus membayar diyat sebagai ganti atas hilangnya anggota keluarga korban dan memerdekakan seorang budak sebagai ganti atas hilangnya salah satu anggota masyarakat tersebut.<sup>76</sup>

Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam jiwa dan hati seseorang serta Mahabijaksana dalam menetapkan setiap hukuman. Ialah tidak menyamakan antara hukuman pembunuhan yang tidak disengaja dengan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Hal itu disebabkan karena pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, palakunya berniat melakukan maksiat. Oleh karena itu kejahatannya telah terhitung berat dan besar sesuai dengan beratnya hukuman yang diterimanya. Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja, pelakunya tidak berniat melakukan maksiat. Kemaksiatan yang dilakukannya itu berkaitan dengan perbuatannya. Ketentuan ini merupakan

---

<sup>76</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. II, 549.

variasi hukum pidana Islam sesuai jenis yang dilakukan.<sup>77</sup>

Pada bagian akhir ayat ini, Allah menjelaskan bahwa sanksi kafarat dan diyat itu diundangkan sebagai syarat diterimanya pertobatan. Hal ini menunjukkan adanya sikap kurang hati-hati dari pelaku pembunuhan tidak disengaja. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa risiko dosa yang diterima pelaku pembunuhan tak disengaja itu bukan dosa karena membunuh, melainkan dosa karena sikap kurang waspada dan kurang teliti. Sebab perbuatan mubah (halal, boleh) itu boleh dilaksanakan dengan syarat tidak merugikan orang lain. Kalau perbuatan mubah itu merugikan orang lain, maka terbuktilah ketidakhati-hatian pelakunya dan, oleh karenanya, ia berdosa.<sup>78</sup>

b. Surat al-Ma'idah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن  
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*, 552.

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا..... ﴿٣٢﴾

*“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.....” (Q.S. 5 [Al-Ma’idah]: 32).<sup>79</sup>*

Ayat tersebut diatas secara jelas menyebutkan bahwa Allah melarang tindak pidana pembunuhan, kemudian menurunkan ayat tersebut untuk memberlakukan. Larangan itu tidak berlaku bagi Bani Israil saja melainkan ditetapkan untuk semua orang. Allah memandang bahwa membunuh seseorang, seperti membunuh manusia seluruhnya, karena seseorang adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti membunuh juga keturunannya.<sup>80</sup>

c. al-An’am ayat 151

---

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, 151.

<sup>80</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. II, 80.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا  
 بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ  
 مِنْ أُمَّلِكُمْ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا  
 أَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۗ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ  
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya)". (Q.S. 6 [Al-An'am]: 151).<sup>81</sup>

Terdapat lima larangan yang harus diperhatikan dan dilakukan bagi umat islam dalam

---

<sup>81</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, 201.

ayat tersebut. Dua diantaranya adalah larangan membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan dan larangan membunuh jiwa yang memang dilarang untuk dibunuh karena tidak ada alasan yang sah. Kecuali membunuh itu didasarkan atas pelaksanaan hukum (Qishas) maka pembunuhan itu diperbolehkan.<sup>82</sup> Motivasi pembunuhan yang dibicarakan dalam surat ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup karena anaknya lahir. Karena itu dalam surat ini Allah memberikan jaminan kepada san ayah dengan mengatakan “*kami akan memberi rezeki kepada kamu*”, baru kemudian dilanjutkan dengan ketersediaan rezeki untuk sang anak.<sup>83</sup>

d. Al-Furqan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ  
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ..... ﴿٦٨﴾

*“dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)*

<sup>82</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. IV, Hal 539.

<sup>83</sup> *Ibid.*,542.

*kecuali dengan (alasan) yang benar.....)” (Q.S. 25 [Al-Furqan]: 68).<sup>84</sup>*

Imam Buqhari meriwayatkan dengan Sanadnya yang tersambung sampai kepada Ibnu Mas’ud. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?. Beliau menjawab engkau menciptakan tandingan untukNya, padahal Dia menciptkanmu. Kemudian apa?, Beliau menjawab kamu membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Kemudian apa?, kamu menzinahi istri tetanggamu. Ibnu Mas’ud berkata kemudian turunlah ayat ini. Ayat diatas menggambarkan sifat *‘Ibād Ar-Rahman* yang kelima, yakni memurnikan Tauhid. Dan yang ke enam, yakni tidak melakukan penganiayaan berupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia. Serta yang ketujuh tidak juga membunuh secara moral dengan melakukan perzinahan dan pelecehan seksual, tetapi mereka mencukupkan diri mereka dengan menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan pernikahan yang sah semata-mata.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an*, 521.

<sup>85</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. IX, 535.



Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan betapa Allah sangat melarang pembunuhan, hal ini dapat dilihat dari ancaman dosa yang termasuk kedalam dosa yang paling besar di sisi Allah selain berzina dan menyekutukan Allah.

### **3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan (*Jarimah Al-Qatl*)**

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.<sup>86</sup>Jadi dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan karena ketiadaan ruh.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana pembunuhan disebut juga dengan *Jarimah al-Qatl*, yang masuk kedalam bagian *qishas-diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sebanding) atau hukuman *diyat* (ganti rugi), yang sudah ditentukan batasannya namun

---

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyi* (Jakarta: Gema Insani: 2011), 217.

dikategorikan sebagai hak adami (manusia perorangan), dimana keluarga korban dapat memafkan pelaku sehingga hukuman *qishas-diyat* tersebut hapus sama sekali. Akan tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak memberikan hukuman *ta'zir* jika pelakunya dimaafkan oleh korban.<sup>87</sup>

pada dasarnya dalam islam delik pembunuhan diklasifikasian menjadi dua golongan, *pertama* pembunuhan yang diharamkan yaitu setiap pembunuhan dengan adanya unsur penganiayaan dan permusuhan. Sedangkan yang *kedua* adalah pembunuhan yang dibenarkan yaitu setiap pembunuhan yang anpa dilatar belakangi dengan permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh pengadil kepada orang yang *diquishas*<sup>88</sup>. Dan berdasarkan mayoritas ulama secara spesifik membagi tiga macam *Jarimah al-Qatl* yaitu:<sup>89</sup>

a. *Jarimah al-Qatl al-'Amd* (Pembunuhan Sengaja)

Yaitu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai

---

<sup>87</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 6 .

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 36.

<sup>89</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 131.

dengan niat sengaja untuk membunuh korban. Dikatakan sebagai pembunuhan sengaja apabila yang dibunuh adalah manusia yang hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari islam (Negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk islam) atau dengan jalan perjanjian keamanan, kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku, dan pelakunya menghendaki atas kematiannya.<sup>90</sup> Indikasi jarimah dikatakan sebagai sengaja diantaranya dijeaskan oleh Abu Ya'la, ia mengatakan bahwa jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam semacam besi, atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging, atau benda keras yang biasanya digunakan untuk membunuh seperti batu atau kayu. Maka pembunuhan tersebut disebut pembunuhan sengaja dan pelaku harus di qishas.<sup>91</sup> Selain itu unsur-unsur pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut:

- a) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup

---

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016),

- b) Kematian korban adalah akibat dari perbuatan pelaku
  - c) Pelaku menghendaki adanya kematian.
- b. *Jarimah Al-Qatl Syibh Al-'Amd* ( Pembunuhan menyerupai sengaja),

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, pukulannya tidak ditempat yan vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, sakitnya tidak lama, maka tidak dinamakan *jarimah al-qatl syibh al-'amd*.

Dalam hal ini para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *jarimah al-qatl syibh al-'amd*. Menurut hanafiyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Hanabillah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya

tidak akan mematikan, namun kenyataanya korban mati karenanya.

Dikatakan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja apabila, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tetapi tidak ada niat untuk membunuh, dan kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.<sup>92</sup>

c. *Jarimah Al-Qatl Al-Khata'* (Pembunuhan Tidak Sengaja),

pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut 'Audah ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menhendaki akibatnya. Pembunuhan tidak sengaja itu ada dua macam yaitu,<sup>93</sup> *Al-Qatl al-khata' al-mahsu* dan *Qatl fi makna al-khata'*.

Unsur-unsur *jarimah al-qatl al-khata'* adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian korban

---

<sup>92</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 137.

<sup>93</sup> *Ibid.*, 139.

<sup>94</sup> *Ibid.*, 140.

- b) Perbuatan tersebut terjadi bukan karena niat pelaku, akan tetapi karena kesalahan atau kecerobohan pelaku
- c) Adanya hubungan antara perbuatan kesalahan pelaku dengan kematian korban.

Ketiga macam pembunuhan diatas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Menurut pendapatnya bahwa dalam Al-Qur'an hanya ada pembunuhan sengaja dan tersalah atau tidakk sengaja.<sup>95</sup>

#### **4. Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Al-Qatl (Jarimah Pembunuhan)**

##### **a. Qishas**

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *Jarimah Al-Qatl* merupakan jarimah yang masuk kedalam kategori *Jarimah Qishas-Diyat* yaitu jarimah yang diancam dengan sanksi *qishas* sebagai sanksi pokok atau sanksi *diyat* sebagai pengganti jika sanksi pokok tidak dapat dilakukan karena alasan tertentu..

---

<sup>95</sup> Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Aamzah, 2013), 6.

*Qishas* secara terminologi yaitu kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumnya, seperti dibunuh karena membunuh dan dianiaya karena menganiaya.<sup>96</sup> Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dapat dianiaya karena pernah menganiaya korban<sup>97</sup> Menurut Abu zahrah, *qishas* adalah memberikan hukuman perbutan pelaku seperti apa yang dilakukan terhadap korban.<sup>98</sup>

Hukuman *qihis* tidak dapat dilaksanakan bila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku, korban, perbuatan, dan wali korban. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

- 1) Syarat-Syarat pelaku (القاتل), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat diterapkan hukuman *qishas* menurut *az-Zuhili* terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

---

<sup>96</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum*, 30.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>98</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 118.

<sup>99</sup> *Ibid.*, 7.

- (a) Pelaku harus orang *mukallaf*, yaitu balig dan berakal.
  - (b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja
  - (c) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan
- 2) Syarat-syarat korban (القتول), syarat-syarat untuk korban menurut az-Zuhaili ada (3) macam, yaitu:<sup>100</sup>
- (a) Korban harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh negara.
  - (b) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan darah antara bapak dan anak. Dengan demikian jika bapak melakukan pembunuhan terhadap anak, maka tidak dapat dihukum *qishas*.
  - (c) Korban harus sederajat dengan pelaku, baik islam maupun merdeka.
- 3) Syarat-syarat untuk perbuatan pembunuhan, yaitu:<sup>101</sup> perbuatan pembunuhan harus langsung.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, 121.



4) Syarat-syarat wali korban, Hanafiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang memiliki hak *qishas*, harus diketahui, jika wali korban tidak diketahui maka *qishas* tidak dapat dilaksanakan.<sup>102</sup>

Syarat tersebut harus dipenuhi sehingga *qishas* dapat dilaksanakan. Sanksi *qishas* ini juga tidak dibenarkan jika dilaksanakan secara individu dan atau tidak melibatkan ahli hukum (negara), jika *qishas* dilakukan dengan bebas maka akan dipastikan terjadi kekacauan antara kelompok, suku atau golongan.<sup>103</sup>

Dasar filosofis hukum *qishas* adalah reformatif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan khususnya dan perilaku masyarakat pada umumnya. Reformasi perilaku mengandung azas pendidikan yaitu memberikan pelajaran bagi perilaku kriminal agar berubah dari jahat menjadi baik. Penentuan bentuk hukuman reformatif ini menjadi kewenangan hakim dengan

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>102</sup> *Ibid.*,

<sup>103</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum*, 32.

tetap mempertimbangkan tingkat dan jenis hukuman serta kejahatan yang dilakukan.<sup>104</sup>

#### **b. *Diyat***

Secara terminology, *diyat* diartikan sebagai harta yang diberikan dan dibayarkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga atau wali korban sebagai ganti rugi, disebabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Selain itu *Diyat* diartikan sebagai uang tebusan untuk ganti rugi akibat kasus pembunuhan atau penganiayaan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.<sup>105</sup>

*Diyat* dalam bahasa arab disebut *al- 'aql* dan pihak yang menjadi pelaku disebut *al-aqilah*. Biasanya pelaku dan keluarga mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta yang digunakan sebagai tebusan untuk keluarga korban. Gotong-royong antar keluarga dalam pengumpulan biaya *diyat* ini adalah sebuah pengecualian, karena pada dasarnya

---

<sup>104</sup> Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, laporan penelitian individual 2011, 29.

<sup>105</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum*, 41.

seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tidak pidana orang lain.<sup>106</sup>

Dasar hukum *diyat* adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 dan Surah Al-Ma'idah ayat 45. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa barangsiapa mendapatkan permfaatan dari sudaranya, hendaklah yang memafkan itu mengikuti cara yang baik, artinya tidak boleh dendam. Hal itu akan lebih baik dan mulia bahkan keluarga korban akan memperoleh pengampunan dosa.<sup>107</sup>

### c. *Ta'zir*

*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana *jarimah hudud*.<sup>108</sup> Berbeda dengan *qishas-diyat* dan *hudud* yang ukuran sanksinya telah ditentukan, *ta'zir* tidak disebutkan secara jelas dalam Qur'an dan Hadis akan tetapi diserahkan kepada hakim atau

---

<sup>106</sup> *Ibid.*,

<sup>107</sup> *Ibid.*, 42 .

<sup>108</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 191.

penguasa setempat untuk menentukan kadar hukumannya.<sup>109</sup>

*Ta'zir* menjadi alternatif untuk semua *jarimah hudud* dan *jarimah qishas-diyat* yang tidak terpenuhi persyaratannya.<sup>110</sup> Maksud pemberlakuan *ta'zir* adalah agar pelaku *jarimah* mau menghentikan perbuatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Terdapat banyak macam hukuman *ta'zir* diantaranya adalah:<sup>111</sup> Hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, kaffarat, dan ukuman salib

#### **d. Pelaksanaan Sanksi *Jarimah Al-Qatl* (pembunuhan)**

Pelaksanaan sanksi pada *jarimah qishas-diyat* tidak dapat dilakukan semena-mena, perlu disesuaikan dengan kadar hukuman yang menjadi tanggung jawab pelaku yang disesuaikan dengan jenis pembunuhan yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Hukuman Pembunuhan Sengaja (*al-Qatl al-'Amd*),

---

<sup>109</sup> M.Nurul Irfan, *Hukum*, 93.

<sup>110</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 192.

<sup>111</sup> A.Jazuli, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 155-172 .

Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah penjatuhan hukuman setimpal. Sesuai dengan firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  
الْقَتْلِ ط الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ؕ  
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ؕ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ



“178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas

*sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178).*<sup>112</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*, diwajibkan atas kamu *qishas*. Ini diwajibkan jika kamu – wahai keluarga terbunuh – menghendaki sanksi sebagai akibat pembunuhan atas keluarga kalian. Tetapi pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa, *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*. Jangan menuntut seperti adat jahiliyah, membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya. Jangan pula menuntut balas terhadap dua atau banyak orang jika yang terbunuh hanya seorang, karena arti *qishas* adalah persamaan. Tetapi jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dibenarkan.<sup>113</sup>

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud

---

<sup>112</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, 36.

<sup>113</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. 1, 368.

dengan *al-afwu* (memaafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti hukum *qishas*. Adapun *Ittiba' bil Ma'ruf* (mengikuti dengan cara yang baik) adalah menuntut ganti diyat dengan cara yang baik dan orang yang membunuh membayar diyat dengan baik pula. Tidak ada perbedaan dalam kewajiban *qishas* antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam Q.S al-Ma'idah ayat 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ أَلْنَفْسَ بِالنَّفْسِ ..... ﴿٤٥﴾

“45. dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, .....” (Q.S al- Ma'idah : 45)<sup>114</sup>

Kata *qishas* memiliki arti mengikuti jejak. Seorang yang melakukan satu kejahatan, maka ia dibalas serupa dengan kejahatan yang dilakukannya, seakan akan yang membalas mengikuti jejaknya itu. Ayat ini berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja . ini arena konteks kecaman terhadap Bani Israil

---

<sup>114</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an* , 155

adalah konteks perbuatan kriminal yang disengaja.<sup>115</sup>

Imam bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bawa Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ahli warisnya dibunuh dia berhak memilih dua pilihan yaitu dia boleh menuntut pembunuhnya dibunuh atau membayar diyat. Imam Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Amr' bin Hazm Al-Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika (ahli waris) memaafkan orang yang memhunuh, pembunuh wajib membayar diyat *mughallazahah* (diat berat) yang diambil dari harta pembunuh.<sup>116</sup>

## 2. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Al-Qatl Syibh Al-'Amd*)

Apabila seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya yang tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuhan ini tidak dihukum *qishas*, tetapi wajib membayar diyat

---

<sup>115</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. III , 101.

<sup>116</sup> Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (bandung: Pustaka Setia, 2013), 278.



*mughallazhah* (diyat yang diperberat) namun pembayarannya dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun.<sup>117</sup>

Ibnu Majah dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, “ ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan itu menyerupai pembunuhan sengaja seperti pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, yaitu 100 (seratus) ekor unta, di antaranya 40 (empat puluh) ekor yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang mengandung).” (HR. Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).<sup>118</sup>

Hukuman kafarat untuk pembunuhan menyerupai sengaja ini adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena pengampunan, maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan

---

<sup>117</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 138.

<sup>118</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 281.

menyerupai sengaja ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat dari orang yang telah dibunuhnya.<sup>119</sup>

3. Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja (*Al-Qatl Al-Khata'*)

Apabila seseorang tanpa adanya niat untuk melakukan suatu pembunuhan dan tidak pula menghendaki akibat dari perbuatan yang menjadikan orang lain terbunuh, maka pembunuhan ini tidak dihukum *qishas*. Dia hanya diwajibkan membayar diyat *mukhaffafah* (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh. Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ  
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ  
إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ  
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ  
كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

---

<sup>119</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 138.

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“92. dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S 4 [An-Nisa’]: 92).<sup>120</sup>

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa redaksi dari ayat ini dipahami oleh ulama, sebagai ayat yang berdiri sendiri, untuk menjadi pendahuluan bagi

---

<sup>120</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an*, 125.

ketentuan hukum yang akan datang menyangkut pembunuhan mukmin dengan sengaja, sekaligus untuk menggambarkan betapa buruk pembunuhan itu. Dengan demikian pengecualian yang menyusul redaksi dalam ayat tersebut, merupakan pengecualian terkait keadaan dan segala situasi, yakni tidak ada pembunuhan mukmin dengan kondisi dan keadaan apapun kecuali keliru atau tidak sengaja.<sup>121</sup>

## 6. *Al-Ahliyyah* Dalam Hukum Pidana

secara etimologi *ahliyyah* berarti “kecakapan menangani suatu urusan”. Sedangkan secara terminologi, para ahli ushul fiqh mendefinisikan *ahliyyah* dengan: “suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan oleh *syara’* untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan *syara’*. *Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah mampu sempurna jasmani maupun akalanya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh *syara’*. Apabila seseorang telah memiliki sifat ini, maka ia dianggap telah sah jika melakukan suatu tindakan hukm. Sifat kecakapan

---

<sup>121</sup> M, Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol.. II, 550.

hukum itu muncul dalam diri seseorang melalui evolusi dengan tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu para ahli *ushul fiqh* membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya.<sup>122</sup> Para ulama *ushul fiqh* membagi *ahliyyah* dalam dua bentuk yakni:

- 1) *Ahliyyah al-Wujūb*, yaitu kecakapan seseorang dalam melakukan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak. Dengan demikian orang yang belum mencapai *ahliyyah* atau seluruh perbuatan yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, tidak atau belum dapat dipertanggungjawabkan.<sup>123</sup>
- 2) *Ahliyyah al-Adā'*, adalah kelayakan seorang *mukallaf* untuk dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut *syara'*.

Ada yang menyamakan *ahliyyah* dengan “*baligh*” yaitu batasan usia dimana anak dinilai mampu bertanggung jawab atas apa yang ia

---

<sup>122</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 308.

<sup>123</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010),

kerjakan. Batasan tersebut menurut ulama' ushul fiqh, antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermipi keluar mani untuk laki-laki dan keluar darah haid untuk perempuan. Orang seperti itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga larangan syara' harus ia laksanakan dengan benar. Apabila ia melanggar aturan tersebut maka wajib hukumnya untuk bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta :Bulan Bintang, 1990), 371.

**BAB III**

**TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK BERUJUNG KEMATIAN DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BOJONEGORO**

**NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BJN**

**A. Identitas Dan Latar Belakang Terdakwa**

Dalam perkara pidana yang terdapat pada Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn, Terdakwa adalah seorang pelajar perempuan berusia 18 Tahun 2 Bulan dengan nama lengkap Renny Sonia binti Sunyoto, yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 16 November 1999. Anak tersebut tinggal di Dusun Bedahan RT.02 RW.06, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, beragama Islam serta berkebangsaan Indonesia. Untuk memnuhi kebutuhan seperti makan dan minum Terdakwa dibantu oleh neneknya yang tinggal bersebelahan denganya karena ditinggal oleh orang tuanya pergi merantau. Terdakwa memiliki kekasih yang merupakan teman disekolahnya dan telah menikahi Terdakwa beberapa hari setelah putusan dibacakan. Terdakwa adalah pelajar yang aktif dibidang akademis maupun non akademis

dapat dilihat dalam putusan bahwa terdakwa sempat mengajar ekstrakurikuler di sekolahnya.

## **B. Deskripsi Kasus**

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn merupakan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menjadi putusan akhir dalam perkara pidana kekerasan terhadap anak berujung kematian yang terjadi di Dusun Bedahan RT.02 RW.06, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Putusan tersebut memberikan penjelasan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya yang baru saja dilahirkan sehingga mengakibatkan bayi meninggal dunia. R. Soesillo menyebutkan bahwa kekerasan diartikan dengan suatu perbuatan yang menjadikan lemas atau tidak berdaya.<sup>125</sup> Tindak pidana inilah yang kemudian dilakukan oleh terdakwa bernama Renny Sonia binti Sunyoto pada tahun 2017 silam, kejadian tersebut terjadi dirumah orang tua Terdakwa yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Bojonegoro.

---

<sup>125</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), 127.



Terdakwa Rennny Sonia kemudian mengakui perbuatannya setelah tindakannya terungkap.

Pada awalnya Terdakwa berpacaran dengan pacarnya bernama Ricky Yakup dan melakukan hubungan seksual yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak sepuluh kali hingga Terdakwa hamil, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa terlambat datang bulan yang membuat Terdakwa berfikir bahwa dirinya hamil, hal itu kemudian disampaikan kepada pacarnya dan oleh pacarnya dibelikan alat tes kehamilan dan hasilnya Terdakwa positif hamil. Kehamilan tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa maupun pacarnya dan oleh karena itu keduanya berusaha menggugurkan kandungan dengan cara mengkonsumsi buah nenas dan sprite, akan tetapi usaha tersebut gagal dan akhirnya kehamilan terdakwa dibiarkan tanpa ada yang tahu selain keduanya.

Sekitar bulan April tahun 2017 Terdakwa merasakan bahwa dirinya hendak melahirkan ditandai dengan keluarnya cairan kawah dari dalam vaginanya, Terdakwa kemudian menyampaikan hal tersebut kepada pacarnya dan dijanjikan akan ditemuinya. Beberapa saat kemudian Terdakwa

merasakan mulas seperti hendak Buang Air Besar (BAB), hal ini menjadikan Terdakwa tidak bisa tidur semalaman karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Keesokannya Terdakwa tidak berangkat ke sekolah dengan alasan sakit perut, oleh karena itu nenek Sarpini (Nenek Terdakwa) menjenguknya dan berpamitan hendak pergi ke pasar, Terdakwa kemudian berpesanan kepada Neneknya untuk dibelikan obat sakit kepala. Kemudian Terdakwa merasakan sakit perut yang luar biasa sehingga ia meyakini bahwa hendak melahirkan.

Terdakwa merahasaiakan apa yang terjadi pada dirinya dan selama masa kehamilan ia tidak pernah memeriksakan kehamilannya kepada bidan atau dokter karena takut jika nantinya kehamilannya diketahui oleh orang lain, selama proses persalinan ana melakukannya seorang diri tanpa bantuan medis dan sempat pingsan selama tiga puluh menit, ketika tersadar ia melihat bayi laki-laki yang sudah tak bernyawa. Terdakwa kemudian memotong tali pusar serta plasenta dari bayi tersebut kemudian membersihkannya. Pada malam harinya Terdakwa mengambil kerudung warna putih untuk membungkus bayi layaknya jasad yang hendak dikuburkan.

Kemudian menguburkan jasad bayi tersebut di dapur rumahnya.

Perbuatan Terdakwa baru diketahui tiga hari setelah kejadian. Saat itu nenek Sarpini sedang membersihkan dapur rumah Terdakwa dan mencium bau tidak sedap dari gundukan tanah yang ada disana. Nenek Sarpini kemudian mengambil cangkul untuk menggali gundukan tanah tersebut dan menemukan jasad bayi laki-laki bersama plasentanya. Sestelah itu perkara tersebut ditangani oleh Bareskrim POLRES Bojonegoro.

### **C. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana**

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah “ Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang- undang utuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang

terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>126</sup> Selanjutnya ada juga yang disebut dengan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan tugas tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut undang-undang ini. Dapat dikatakan secara kongkrit bahwa penyelidikan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang, tindakan apa yang dilakukan, kapan tindakan itu dilakukan, dimana tindakan itu terjadi, bagaimana proses terjadinya, latar belakang dari tindakan pidana itu dan siapa yang melakukan<sup>127</sup>

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan yang pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik atau penyelidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Jika persangkaan itu benar adanya maka

---

<sup>126</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana* (Angkasa Bandung, 2000), 1.

<sup>127</sup> *Ibid.*, 11.

dicari siapakah pelakunya. Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya suatu tindak pidana dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu:<sup>128</sup> Kedapatan tertangkap tangan, dan diluar tangkap tangan. Dalam kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn pun telah dilakukan prosedur penyidikan dan penyelidikan. Dalam prosesnya ditemukan bukti-bukti diantaranya:, 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong daster, 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) unit handpohne merk starwbery, 1 (satu) buah keranjang plastik, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) potong kain jarik, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah handphone merk mito. Selain itu juga terdapat saksi-saksi yang kemudian dibawa kedalam persidangan oleh penutut umum karena berpendapat bahwa, hasil penyidikan dari penyidik dapat diunakan untuk melakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Adapun menurut A. Karim Nasution bahwa surat dakwaan adalah “ suatu surat akte yang

---

<sup>128</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat dalam Proses Acara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2007), 3.

memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.<sup>129</sup> Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan pidana karena merupakan dasar dalam menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang putusan hakim itu tidak batal jika batasan itu dilampaui, tetapi putusan hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses peradilan karena surat dakwaan menjadi landasaan dalam pemeriksaan Terdakwa. Selain itu surat dakwaan juga menjadi bagian penting sebagai dasar hakim dalam memutus suatu perkara dipersidangan. Oleh karena itu surat dakwaan harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>129</sup> A. Hamzah, *Surat Dakwaan* (Bandung:Alumni, 2007), 17.

#### **D. Pemeriksaan Perkara di Tingkat Peradilan**

Dapat dikemukakan sikap-sikap para pihak dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan sebagai berikut:

1. Sikap Terdakwa, ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan yang dituduhan dan ini semua untuk kepentingannya sendiri.
2. Penuntut Umum, sebagai wakil negara Penuntut Umum harus menyangkal sikapnya kedalam kepentingan masyarakat dan negara, akan tetapi juga harus didasarkan pada ukuran yang objektif. Objektif misalnya jika dalam sidang tak terdapat cukup bukti tentang kesalahan pidana maka penuntut umum harus meminta terdakwa dibebaskan meskipun pada awalnya tetap membela kepentingan masyarakat dan Negara.
3. Hakim, hakim yang merupakan pihak pengadil dalam suatu perkara harus memperhatikan masalah- masalah yang meliputi keadaan terdakwa, misalnya bagaimana latar belakang terdakwa sehingga dia melakukan perbuatan itu atau apakah terdakwa melakukan perbuatan itu yang

pertama kali dan hal lain yang menyangkut keadaan terdakwa. Jadi hakim harus membela kepentingan semua pihak.<sup>130</sup>

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai dari hakim menanyakan identitas para pihak kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, selanjutnya meneliti apakah saksi yang dipanggil sudah hadir. Saksi sebisa mungkin dihindarkan dari hubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan kesaksian. Selanjutnya pemeriksaan dakwaan, dan pemeriksaan bukti-bukti, barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam pemeriksaa dalam sidang pengadilan. Bila semua pemeriksaan sudah selesai barulah hakim memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa.<sup>131</sup>

Prosedur yang sama juga dilakukan oleh Majelis Hakim PN Bojonegoro dalam menangani kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. Sebelum menjatuhkan putusan

---

<sup>130</sup> Ansori Sabuan, *Hukum*, 170.

<sup>131</sup> *Ibid.*, 171.



tentunya Hakim mempertimbangkan beberapa hal dari hasil pemeriksaan seperti: sikap Terdakwa selama persidangan, keadaan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dari hasil pertimbangan tersebut barulah hakim membuat putusan yang akhirnya dijatuhkan kepada Terdakwa.

#### **E. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan undang-undang.<sup>132</sup> Dakwaan Penuntut Umum dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat yaitu apabila tidak memuat secara cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.<sup>133</sup> Pada dasarnya hanya Penuntut Umum yang berhak membuat Surat Dakwaan dan juga menghadapkan seorang Terdakwa kadalam persidangan. Akan tetapi prinsip umum tersebut memiliki pengecualian, seperti misalnya jika terjadi pelanggaran lalu lintas maka tidak perlu penuntut umum membuat surat

---

<sup>132</sup> UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>133</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Jaksa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 449.

dakwaan melainkan tim penyidik yang secara langsung menghadapkan pelanggar kepada hakim dalam sidang pelanggaran lalu lintas. Meskipun demikian pengecualian tersebut tidak merubah arti bahwa hanya Penuntut Umum yang berhak mendakwa seorang Terdakwa di persidangan. Berdasarkan Pasal 1 Butir 3 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diadili oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Khusus dibidang pidana berdasarkan Undang-Undang tersebut, kejaksaan memiliki wewenang membuat peuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, dan melengkapi data-data penyidikan sebelum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Kaitannya dengan Putusan PN Bojonegoro No.1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.BJN, Penuntut Umum telah memberikan dakwaan yang memenuhi syarat

materiil sehingga dakwaan tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Penuntut Umum memberikan beberapa dakwaan sebagai alternatif yang pada intinya sebagai berikut:<sup>134</sup> menggunakan Pasal 341 KUHP “*seorang ibu yang karena akut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*” sebagai landasan dakwaan pertama. Pasal 76 B, “*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.*” jo Pasal 77 B, “*seiap orang yang meanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dlam pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00,- (Seratus Juta Rupiah).* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai landasan dakwaan kedua. dan Pasal 76 C “*setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,*

---

<sup>134</sup> P-42,NO.REG.PERK:PDM-01/Bojonegoro/2018, Kejaksaan Negeri Bojonegoro

*melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, jo Pasal 80 ayat (3) “dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga milyar rupiah), ayat (4) “pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan dakwaan ketiga.*

Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini lebih menekankan dakwaan alternatif ketiga. Dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan harus dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan perintah Anak tetap ditahan. Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk menjalani pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun karena telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perbuahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “ Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Dalam tuntutan Penuntut Umum juga menyatakan barang bukti berupa beberapa benda yang didapatkan oleh tim penyidik pada saat penyidikan. Selain itu Penuntut Umum juga menuntut bahwa pelaku harus membayar biaya perkara. Penuntut Umum telah memenuhi unsur “setiap orang” dalam dakwaannya dengan menghadapkan pelaku kemuka persidangan dan pelaku yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar-benar pelaku Renny Sonia Binti Sunyoto.

#### **F. Pertimbangan Dan Putusan Hakim**

Rasa keadilan dari penerapan hukum dapat dilihat pada bagian pertimbangan Hakimnya. Maka oleh karena itu sebefore menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keadaan yang memberatkan Terdakwa dan keadan yang meringankan Terdakawa atau keadan yang bahkan dapat membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan.

Pada irah-irah putusan selalu ditegaskan putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang”. Artinya pada dasarnya hakim diperbolehkan membuat putusan yang jika “dengan terpaksa” harus melanggar ketentuan Undang-Undang untuk mewujudkan keadilan. Putusan Hakim terdiri dari tata bahasa yang mengandung kegiatan berfikir yuridis dari Hakim itu sendiri, akan tetapi tidak hanya itu putusan juga harus berisi keadilan individu dalam setiap perkara, karena bagi setiap individu hal yang paling penting dalam putusan adalah keadilannya.<sup>135</sup>

Dapat dikemukakan bahwa dalam hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis putusan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil.<sup>136</sup> Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, juga putusan yang menyatakan bahwa surat

---

<sup>135</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 118.

<sup>136</sup> Ansorie Sabuan, *Hukum*, 197.

dakwaan penuntut umum batal. Dalam hal misalnya surat dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaanya, perkara yang diajukan Penuntut Umum kadaluarsa, atau dalam hal pembatalan surat dakwaan lainnya. Sedangkan putusan yang bersifat materiil adalah segala putusan akhir pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan Bebas, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Tidak terbuhtinya terdakwa terjadi karena minimum bukti yang telah diatur Undang-Undang tidak terpenuhi.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini diberikan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut masuk kedalam salah satu alasan pembenaran.
3. Putusan pemidanaan, putusan ini dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa apabila terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi jika

terdakwa terbukti secara sah maka harus dipidana, kecuali jika pada saat melakukan tindak pidana itu terdakwa masih berumur dibawah 16 tahun, maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang telah disebut dalam Pasal 16 KUHP.

Dalam putusan yang penulis angkat terdapat beberapa pertimbangan Hakim sebagai berikut, keadaan yang memberatkan: terdakwa tidak memeperdulikan keselamatan bayi yang dilahirkannya, dibuktikan dengan terdakwa yang dengan sengaja melahirkan sendiri tanpa meminta bantuan medis. Keadaan yang meringankan: terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, terdakwa masih berusia muda, orang tua terdakwa yang masih sanggup untuk mendidik, mengawasi, membimbing dan mengarahkan terdakwa kearah yang lebih baik, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.<sup>137</sup> Dengan pertimbangan tersebut akhirnya Hakim tunggal Sumaryono SH.MH, yang dibantu dengan panitera pengganti Tri Wahjuni Sarworini memutus perkara dengan menggunakan dakwaan alternatif

---

<sup>137</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn.



ketiga dan ditambah dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta mencatatkan amar putusannya dalam lembar putusan sebagai berikut:<sup>138</sup>

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bojonegoro. Serta menjalani pelatihan kerja di Balai Pusat Latihan Kerja (BPLK) Kabupaten Bojonegoro selama 4 (empat bulan).
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti.
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5000,00,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka hakim dalam hal ini

---

<sup>138</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn

bebas memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada. Oleh karena itu hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih mempertimbangan dakwaan alternatif ketiga. Yaitu Terdakwa melanggar Pasal 78 C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membirikan melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak berakibat mati, penganiayaan dilakukan oleh orang tuanya.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK BERUJUNG KEMATIAN DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BOJONEGORO**

**NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BJN**

**A. Analisis Tindak Pidana Kekerasan Berujung  
Kematian Dalam Putusan PN Bojonegoro  
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn**

Putusan merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Pasal 178 HIR/189 RGB menyebutkan bahwa, “setelah pemeriksaan selesai maka hakim karena jabatannya harus melaksanakan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila telah melalui jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang dilakukan oleh para pihak”. Dalam memutuskan suatu perkara yang terpenting adalah simpulan hukum atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan<sup>1</sup>. Dalam membuat sebuah putusan hakim harus mampu

---

<sup>1</sup> Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengolah data-data yang didapatkan selama proses persidangan. Pada dasarnya hakim tidak mutlak terikat dengan satu dakwaan saja melainkan boleh memilih atau berganti dakwaan lainnya, sehingga dalam putusannya dapat dirasakan nilai keadilannya.

Hakim berkewajiban untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikannya, untuk itu dalam putusan hakim harus terdapat dasar pertimbangan hukumnya dengan memperhatikan metode penerapan hukum atau metode penemuan hukum. Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat Bangsa dan Negara. Sehubungan dengan itu maka Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figure yang elit agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan manfaat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara.<sup>2</sup>

Dalam putusan Nomor 1/pid.sus-anak/2018/pn.bjn, tentang kekerasan berujung kematian anak oleh orang tua kandung yang

---

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi, *Rekontruksi*, 11

dilakukan oleh terdakwa Renny Sonia binti Sunyoto telah melakukan perbuatan karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Terdapat 7 (tujuh) orang saksi beserta saksi ahli dalam perkara tersebut yang dihadapkan didepan persidangan yang membacakan kesaksiannya dibawah sumpah, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan.

Hakim kemudian menimbang dan memilih diantara tuntutan yang diberikan oleh jaksa yang pada akhirnya dipilih dakwaan alternatif ketiga yaitu: Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.”

Dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan hakim tersebut, disini hakim menggunakan azas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya ketentuan hukum yang

bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dapat dilihat dari ketiga posisi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum maka Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dakwaan yang paling khusus bila dipadukan dengan fakta-fakta yang dibawa kedalam persidangan. Namun Penulis tidak setuju dengan Hakim yang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena terdapat perbedaan yang akan menimbulkan kerancuan, UU SPPA bertujuan untuk menegakan keadilan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang mempertegas adanya pemberatan terhadap sanksi yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap anak jika pelaku tersebut adalah orang tua kandung.

Adapun Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam menjatuhkan putusan, pada pertimbangan pokoknya adalah karena pelaku masih di bawah umur, yaitu baru berusia 16 tahun

pada saat kejadian perkara meskipun putusan dijatuhkan pada saat pelaku telah berumur 18 tahun 6 bulan dan pelaku tidak aktif melainkan bersifat pasif dengan cara “membiarkan” anaknya selama proses persalinan yang dilakukan oleh pelaku secara sembunyi-sembunyi, tanpa melalui proses pertolongan dari tenaga medis baik itu bidan ataupun dokter oleh karena itu bayi mendapatkan penderitaan secara fisik, berupa keracunan karena tidak mendapatkan prosedur persalinan yang baik dan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Bojonegoro menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan.

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hakim PN Bojonegoro tersebut. Meskipun pelaku masih di bawah umur, namun pelaku melakukannya dengan menginsyafi dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh kaidah hukum juga norma-norma agama selain itu juga patutnya dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa memang tidak menghendaki kehamilannya, dibuktikan

dengan usaha pengguguran kandungan dengan mengkonsumsi buah nanas dan juga sprite.

Menurut peneliti, memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan merupakan pertimbangan yang berlebihan sehingga dapat memicu pratirasa atau rasa tidak suka masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat dapat menilai pertimbangan hakim sebagai pertimbangan yang diskriminatif dan disparitas (perbedaan hukuman) yang tidak adil, karena secara jelas disebutkan dalam Pasal 80 Ayat (3), Ayat (4) bahwa jika pelaku kekerasan terhadap anak yang berujung kematian pelakunya adalah orang tua maka pidana ditambah sepertiga. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan dalam hukum positif, melainkan juga keadilan yang *diyaqini* dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut dengan keadilan *substantif*. Hukum sesungguhnya dibentuk agar ditegakkan dan mewujudkan keadilan, namun hukum dan keadilan terkadang tidak sejalan. Hal itu



terjadi karena keadilan sebagai nilai yang tidak mudah dicapai dalam norma hukum. Keadilan selalu bersifat abstrak dan tidak selalu berlaku rasional, maka oleh karena itu sudah seharusnya Hakim menjadi jembatan agar Hukum dan Keadilan berjalan beriringan.<sup>3</sup>

Terkadang hukuman penjara bukanlah solusi terbaik bagi pelaku maupun keluarga korban atau ahli waris korban. Karena belum tentu hanya dengan penjara menjadikan pelaku jera dan takut untuk mengulangi perbuatannya lagi pada saat pelaku terbebas dari penjara. Mengingat tidak sedikit orang yang justru melakukan kejahatan yang sama setelah dirinya bebas dari penjara.<sup>4</sup> Hal itu biasanya terjadi karena semasa didalam penjara pelaku berkumpul dengan narapidana dengan karakteristik yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadikan pelaku menjadi semakin pandai dalam melakukan suatu kejahatan karena banyak mendapatkan hasutan dari narapidana lainnya.

---

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 14.

<sup>4</sup>Abdurahaman Madjrie dan Fauzan Al-Anshori, *Qishas Pembalsan Yang Hak*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 21.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam proses persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Perbuatan seorang ibu yang membunuh anaknya merupakan suatu tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius, karena jika dipandang dari sisi hukum perbuatan tersebut melanggar hukum dan merupakan tindak kekerasan, sedangkan dari sisi agama dan norma-norma yang ada dalam tatanan masyarakat juga sangat bertentangan. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Kembali pada pertimbangan hakim PN bojonegoro. bahwa pertimbangan pokok lainnya dari

majelis hakim yaitu bahwa orang tua pelaku masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut. Orang tua anak/pelaku juga menyadari perbuatan anaknya adalah salah/keliru dihadapan hukum ataupun pergaulan masyarakat. Orang tua terdakwa juga menyadari bahwa selama ini anak pelaku kurang mendapatkan pengawasan karena anak pelaku ditinggal merantau ke Banjarmasin dan hanya tinggal dengan neneknya. Selain itu Anak pelaku berlaku sopan dipersidangan, anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim PN Bojonegoro menjatuhkan pidana kepada anak pelaku seperti yang telah disebutkan diatas.

Peneliti tidak sependapat dengan alasan pertimbangan Hakim PN Bojonegoro bahwa hanya karena orang tua pelaku masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya tersebut, lalu Hakim meringankan hukuman terdakwa. Alasan orang tua pelaku bersifat normatif dan tidak bisa jadi alasan untuk terdakwa. Pengawasan tidak hanya harus dilakukan oleh orang tua tetapi juga bisa dilakukan oleh siapapun termasuk nenek atau

lembaga pendidikan. Demikian pula bahwa hanya karena anak pelaku berlaku sopan di persidangan, anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya, anak pelaku masih mau melanjutkan sekolahnya. Sikap terdakwa yang sopan di persidangan itu hanya hal biasa dan tidak bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukumannya. karena brersifat sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

Selanjutnya pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa anak pelaku belum pernah dihukum, Peneliti juga kurang sependapat dengan pertimbangan ini untuk meringankan hukuman terdakwa. karena belum pernah dihukum belum tentu menandakan bahwa anak telah berkelakuan baik sebelum kejadian perkara. Pada kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan bersama pacarnya. Dilihat dari hal itu saja maka sudah sangat jelas bahwa pertimbangan “terdakwa belum pernah dihukum” tidak bisa dijadikan tolok ukur Terdakwa sehingga hukumannya diringankan.

Secara keseluruhan Peneliti tidak sependapat dengan putusan PN Bojonegoro tersebut karena

hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya pidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan. Padahal pasal yang di dakwakan oleh JPU dan yang dituntut oleh Penuntut umum serta yang di jadikan dasar oleh PN Bojonegoro adalah Pasal 80 ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut ancaman pidananya adalah paling lama 15 tahun penjara. Meskipun pidana penjara 15 tahun itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa hanya dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai hukuman pokok maka terlalu tidak seimbang. menurut peneliti seharusnya minimal diberikan hukuman 2-5 tahun penjara.

Putusan PN Bojonegoro sangat bertentangan dengan teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang

telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi jera, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu Putusan PN Bojonegoro juga bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Seperti di ketahui menurut teori atau aliran gabungan bahwa tujuan pemidanaan selain bersifat edukatif (mendidik) juga dapat menimbulkan efek jera, karena terpidana akan menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan dengan waktu yang cukup singkat, maka sangat dimungkinkan pelaku akan mengulangi tindak pidana. Putusan PN Bojonegoro tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat, karena masyarakat akan menilai bahwa ternyata membunuh anak kandung itu hukumannya ringan karena itu masyarakat akan berani untuk melakukan tindak pidana seperti itu.

Dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana), telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal

---

<sup>5</sup> LE. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Surabaya: PustakaTinta Mas, 2010, hal. 185. Dapat dilihat juga dalam Muladi dan Barda Nawawi Anef, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2012), 1.

1 butir 11. Ketentuan tersebut berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. Adapun jenis-jenis putusan hakim yaitu:

- a. Dalam pasal 191 buur I KUHAP, *“Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*<sup>6</sup>
- b. Dalam pasal 191 butir 2 KUHAP, *“Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.”*<sup>7</sup>
- c. Pasal 193 butir 1 KUHAP *“Putusan pemidanaan (veroordeling), apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan*

---

6 Uraian lebih dalam tentang macam-macam keputusan hakim dapat dibaca dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. hal. 280.

7 Martiman Prodjohamidjojo. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2012), 162.

*kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.*"<sup>8</sup>

Pertama-tama yang harus diperhatikan dengan seksama dalam perkara ini, yaitu syarat formil dan materil dari surat dakwaan dan putusan. KUHAP telah mengatur dengan jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 142 ayat (2) KUHAP, syarat formil dari suatu surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Ayat (3) dari pasal tersebut menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (2), akan batal demi hukum. Jika dilihat dalam surat dakwaan, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 197 ayat (1)

---

8 Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang. Badan Penerbit Undip. 2014) Jilid.2, 76.



KUHAP, menyebutkan apa saja yang harus dimuat dalam surat putusan pidana

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 1/PID.Sus.Anak/2018/PN.BJN secara ketentuan KUHAP telah memenuhi syarat tersebut.<sup>9</sup> Akan tetapi putusan tersebut di atas sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan efek jera bagi pelaku. Setiap putusan Pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Peneliti tidak sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya 1 (satu tahun) dan 6 (enam bulan). Padahal pasal yang di dakwakan oleh Jaksa penuntut umum dan yang

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 283.

dituntut penuntut umum serta yang dijadikan dasar oleh PN Bojonegoro adalah Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut ancaman pidana penjaranya adalah 15 tahun.<sup>10</sup> Meskipun ancaman pidana penjara 15 tahun itu sebagai hukuman maksimal. Namun jika Terdakwa hanya dihukum satu tahun enam bulan, maka tidak proporsional dan terlalu tidak seimbang. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (jera). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang

---

<sup>10</sup> Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dikaitkan teori gabungan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka putusan tersebut kurang mendidik dan tidak akan mampu memperbaiki orang itu sehingga sangat memungkinkan orang itu mengulangi perbuatannya lagi.

Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang paling tinggi kedudukannya dalam hierarki hukum internasional maka oleh karena itu tindakan preventif harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menekan laju kasus-kasus pembunuhan dan juga memberikan pelajaran bagi masyarakat agar tidak membunuh siapa saja termasuk bayi yang baru dilahirkan.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Berujung Kematian Anak Oleh Orang Tua Kandung**

Hukum Pidana Islam memandang kekerasan sebagai bentuk dari kezaliman kepada orang lain dengan perbuatan seperti memukul, manghina atau menganiaya. Dalam hukum pidana islam kekerasan fisik terhadap anak ini bisa dikategorikan kedalam dua hal yaitu penganiayaan karena berkaitan dengan kerusakan bagian fisik, atau pembunuhan jika kekerasan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa anak.<sup>11</sup> Islam menyebutkan kekerasan sebagai wujud paksaan dengan cara-cara yang diharamkan.

Kaitanya dengan Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bjn. tetang kekerasan berujung kematian anak oleh orang tua kandung maka penulis mengidentifikasikan bahwa *jarimah* yang dilakukan Terdakwa Reny Sonia Binti Sunyoto merupakan *Jarimah Al-Qatl Al-Khata' Al-Mahsu* (pembunuhan tidak sngaja semata-mata), yaitu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan tindakannya, namun tidak bermaksud membunuh

---

<sup>11</sup> Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasa Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Syria'ah*, Volume 15, Nomor 2, 123.

anaknyanya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur *Jarimah Al-Qatl Al-Khata' Al-Mahsu* dalam putusan tersebut terpenuhi. Bahwa Terdakwa membiarkan anaknya lahir tanpa bantuan medis sehingga anak mengalami inveksi dan meninggal dunia. Namun ia tidak sadar dalam melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa pingsan sebelum bayi keluar sepenuhnya dari rahimnya dan tidak menduga bahwa bayinya akan meninggal. Oleh karena itu ketentuan hukuman yang diberikan juga harus sesuai dengan *Jarimah Al-Qatl Al-Khata' Al-Mahsu*.

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *al-'Uqūbah*, yang memiliki arti balasan dari perbuatan menyimpang yang telah dilakukan atau balasan yang diberikan oleh syara' sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar ketentuan syara'. Hukuman bagi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana islam secara garis besar meliputi, hukuman pokok (*'Uqūbah Ashliyyah*); hukuman pengganti (*'Uqūbah Badaliyyah*); hukuman tambahan (*'Uqūbah Tiba'iyah*); dan hukuman pelengkap (*'Uqūbah*

*Takmiliyyah*).<sup>12</sup> *Qishas* merupakan hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan, qishas adalah pembalasan yang sama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, yang apabila tindakan pelaku dimaafkan maka qishas digantikan dengan membayar *diyath*. Hukuman tambahan dalam tindak pidana pembunuhan adalah terhalangnya hak waris dan hak wasiat.<sup>13</sup>

Kaitanya dengan hukuman, orang tua tidak mendapatkan hukuman qishas jika membunuh anaknya, hal ini berdasarkan H.R Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ  
الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al `Ahmar dari Hajjaj dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dari Umar bin Khaththab, ia berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang tua tidak dibunuh karena pembunuhannya terhadap anaknya."<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2004). Hal 142.

<sup>13</sup> Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu). Hal 259.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012). Hal 536

Kebanyakan sanad hadis tersebut tidak lepas dari kritikan, meskipun kadang kala kritikan itu tidak seberapa dan tidak menjelaskan, namun tetap menimbulkan perselisihan pendapat dan pandangan. Hadis ini mempunyai syahih dari Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh sebagian Ashab Al-Sunan. Ia juga tak lepas dari kritikan, sebagian ulama menegaskan bahwa keseluruhan jalur hadis ini tidak terlepas dari kritikan, seperti Imam Syafi'i, Abdul Haq, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Menurut Jashash, hadis ini tersebar luas dan masyhur. Bahkan Umar melaksanakannya di depan para sahabat, tak ada satu orang pun yang membantahnya. Jadi hadis tersebut setaraf dengan mutawatir.<sup>16</sup> Hadis diatas menerangkan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu yang membunuh anaknya secara sengaja maupun karena kesalahan juga menyerupai sengaja tidak diberi hukuman *qishas*. Tidak seperti pembunuhan pada umumnya. Selain dari hadis diatas, terdapat alasan yang dapat menggugurkan seorang pembunuh dari hukuman

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Mara* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), 538.

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 102.

*qishas* yaitu diwarisinya hak *qishash*.<sup>17</sup> Hukumanya digantikan dengan *ta'zir* yaitu sekumpulan hukum yang belum ditentukan jumlahnya dalam nash, dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat yaitu kurungan dan dera, atau bahkan sampai hukuman mati dalam tindak pidana yang berahaya.<sup>18</sup>

Sanksi pidana *ta'zir* sepenuhnya diberikan kepada hakim atau penguasa yang diberi hak untuk memilih hukuman apapun yang menurut pandangannya baik sehingga dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga diperbolehkan memberikan lebih dari satu hukuman, baik hukuman itu diperberat atau diperingan serta boleh menunda pelaksanaannya. Jika hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena pelaku adalah orang tua korban, maka hukumannya adalah *ta'zir*, yang dalam penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa agar dapat memberikan hukuman yang tepat dan adil. Hakim diberi hak untuk memilih hukuman apapun yang

---

<sup>17</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 129.

<sup>18</sup> M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), 14.



menurutnya baik, sesuai, dan setimpal bagi keadilan masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut pendapat kebanyakan sahabat, mazhab Syafi'i, mazhab hanafi, mazhab hambali, dan lain-lain. Seorang ayah tidak *diqishas* karena membunuh anaknya, karena menurut mereka ayah adalah alasan adanya seorang anak oleh karena itu tidak mungkin ayah berbuat aniaya kepada anaknya. Namun pendapat lain dekemukakan oleh Imam Malik yang berpendapat: “Apabila orang tua sengaja membunuh anaknya, orang tua itu dihukum bunuh”. Muhammad Ali ash-Shabuni menguatkan pendapat Jumhur, karena tidak masuk akal orang tua akan sengaja membunuh anaknya. Karena rasa sayangnya kepada anak akan mencegah dia dengan sengaja membunuh anaknya. Sebaliknya, apabila anak membunuh orang tua tidak ada yang membantah bahwa anak dibunuh.<sup>20</sup>

Imam Malik menyebutkan bahwa : “ seorang ayah wajib *diqishas* karena membunuh anaknya dalam keadaan berbaring dan kemudian menyembelihnya, karena ini secara langsung dengan sengaja membunuh tanpa mempertimbangkan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 138

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma Dkk, *Pidana*, 102.

kemungkinan yang lain.<sup>21</sup> menurutnya apabila orang tua membunuh anaknya maka harus tetap *diqishas* kecuali ia mendapatkan maaf dari anak-anaknya. Hal ini sebagaimana pernyataan imam malik dalam kitab *al-Muwaththa'*:

قال مالك: وادقتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البنات، وللمقتول بنمو نوبات فحفا البنونواب البنات انعمون، فغفو البنن جازر على البنات، ولا امر للبناتمع البنن فى القما ما والعفو عنه.

Artinya: “*Imam Malik Berkata: jika seorang laki-laki membunuh dengansengaja dan ada bukti kuat tentang itu dan orang yang terbunu itu memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka apabila anak laki-laki itu memafkan dan anak perempuan itu menolak untuk memafkan, maka pemberian maaf (pengampunan) dari anak laki-laknya itu dibolehkan bertentangan dengan anak perempuannya itu, dan bagi anak perempuan itu tidak memiliki ototitas diatas anak laki-laki dalam tuntutan terhadap darah (balasan pembunuhan), dan juga pemaafan (pengampunan) darinya.*”<sup>22</sup>

Alasan imam malik adalah bahwa selama seorang ayah tidak benar-benar sengaja dalam membunuh anaknya, berarti ada subhat dalam perbuatannya itu, yaitu misalnya ia ingin memberi pelajaran kepada anaknya. Akan tetapi apabila ia sengaja menelentangkan anaknya kemudian

---

<sup>21</sup> Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Ibanatul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, juz 4, 9.

<sup>22</sup> Ibn Rusys al-Qutubi, *Bidayah Al- Mujtahid*, Dr Al-Fikr. Juz II, 300.

menyembaliknya maka tindakan itu menghilangkan subhat dan ia harus dikenakan hukuman *qishas*.<sup>23</sup> Pendapat imam malik adalah pendapat yang sangat maju, karena sesuai dengan perkembangan zaman modern dimana tidak membeda-bedakan manusia didepan hukum. Artinya siapaoun yang menghilangkan nyawa siapapun korbannya, baik yang ada ikatan darah atau tidak maka tetap dihukum *qishas*. Karena menjaga nyawa/jiwa itu adalah kebutuhan primer yang termasuk kedalam prinsip-prinsip yang wajib dildungi dan dihormati.

Pernyataan diatas dikuatkan Syaltut bahwa orang tua yang membunuh anaknya tetap dikenakan hukuman *qishas* secara mutlak. *Istinbat* hukum yang digunakan Syaltut adalah dalil mengenai keumuman ayat *qishas*, Q.S al-Baqarah: 178 dan pelaksanaan ayat tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat adil kepada siapapun termasuk kepada keluarganya, diantaranya QS. Al-Ma'idah: 8.<sup>24</sup> Dalam menyuarakan pendapatnya tentang hukuman *qishas* terhadap ayah atau orang tua yang membunuh anaknya, Mahmud Syaltud telah melakukan ijtihad sendiri. Adapun perbedaan sudut

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 300.

<sup>24</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 180.

pandang dari Syaltut ini yang mengakibatkan perbedaan pendapat antar belia dengan *jumhur ulama'* yang ada. Syaltut mengijtihadi ayat tentang *qishas* yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178.<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ.....

“hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita;.....” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178).

Beberapa ulama' memandang bahwa penggalan kata *القصاص في القتل* ini dikhususkan keumumannya oleh kalimat setelahnya yaitu *الحر بالحر* yang mengharuskan adanya *tasawi/* penyamaan derajat dalam pelaksanaan *qishas*. Dapat digambarkan sebagai berikut: arti dari potongan ayat diatas adalah menyatakan “ diwajibkan atas kamu

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an* , 72.

*qishas* berkenaan orang yang dibunuh” tidak dapat berdiri sendiri. Akan tetapi terdapat potongan ayat selanjutnya yang dipakai dalam memberikan arti yang tepat, sebagaimana ayat selanjutnya yang artinya “ orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan”. Sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan *qishas* memiliki kriteria tersendiri.<sup>26</sup>

*Ijtihad* yang seperti diatas dipakai oleh *jumhur ulama*’ untuk menetapkan hukuman bagi orang tua yang membunuh anaknya yang harus terwujud persamaan derajat.<sup>27</sup> Akan tetapi dalam hal ini Saltut memiliki pandangan berbeda dalam *ijtihad* nya. Beliau menjadikan antara الحر القصاص فى القتلى dan بالحر berdiri sendiri-sendiri sehingga pemaknaan القصاص فى القتلى menjadikan *qishas* merupakan hukuman yang wajib dilaksanakan ketika terjadi pembunuhan. Beliau menegaskan bahwa penggalan kalimat tersebut tidak membutuhkan pendukung kalimat yang digunakan untuk lanjutan yang harus diperhatikan untuk menghasilkan sebuah pemikiran

---

<sup>26</sup> Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'a* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1980), 370.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

yang lebih masuk kedalam pokok permasalahan.<sup>28</sup> Dapat diketahui bahwa keterangan ayat yang menyatakan bahwa wajib dilaksanakannya *qishas* dalam hal pembunuhan itu berdiri sendiri dan pemaknaannya menjadi pemberlakuan secara umum dan tidak dapat dikhususkan keumumannya (tahsis). Sedangkan hadits yang digunakan *jumhur ulama'* mentahsiskan dianggapnya sebagai hadits yang batil.<sup>29</sup>

Berikut perkataan Mahmud Syaltut Tentang jinayah bapak ke anaknya: tentunya saya (Mahmud Syaltut) lebih mentarjihh mengunggulkan pendapat madzhab yang mengharuskan *qishas*, dengan alasan ayat yang masih umum (dilalahnya). Dan pada saat itu yang menjadi wali adam/walinya bukan lagi bapaknya tapi wali *al-amr* /hakim. Dalam pandangan syari'ah bahwasannya wali khas (orang tuanya) jika *tasaruf* perilakunya buruk maka dianggap fasad/rusak, pada saat itu pula dia kewaliannya atas anak tidak berlaku lagi dan harus beralih kepada yang lainnya (hakim). Jika itu terjadi dan bapaknya sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai walinya maka

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 371.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 372.

wali *al-amr* /hakim yang berhak menuntutnya, karena sultan/wakil *al-amr* dianggap sebagai orang yang tidak punya wali. (Anak yang dibunuh bapaknya tadi sudah dianggap tidak punya wali), karena wali damnya/bapaknya rusak perilakunya.

Sebagai pembanding saya tuturkan beberapa pendapat ulama' tentang kasus ini. Imam Malik berpendapat jika bapaknya tak terlihat jelas bahwa dia memang sengaja membunuh anaknya, maka dia harus *diqishas*. Tetapi jika dia memukul atas dasar mendidik tiba-tiba dengan tidak sengaja anak itu mati sebab pukulannya maka tidak *diqishas*. Karena masih ada rasa kasih sayang bapak kepada anaknya, berbeda lagi dengan yang awal. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ahli fikih lainnya yang mengatakan tidak ada *qishas* bagi bapak yang membunuh anaknya. Saya ambil contoh, saya (Mahmud Syaltut) pernah mendengar pendapat guru saya Syaikh Abu Bakar al-Syasi berkata: bapak itu tidak bisa *diqishas* karena membunuh anaknya, karena bapak adalah sebab daripada anak itu dilahirkan, bagaimana bisa dia disebut sebagai orang yang menjadi sebab kematian anak.

Argumentasi yang dipakai Mahmud Syaltut bukan tidak beralasan, akan tetapi beliau dapat mengutarakan seperti itu karena atas dasar bahwa orang tua yang telah membunuh anaknya merupakan perilaku orang tua yang sudah rusak dan tidak patut untuk dicontoh. Selain itu beliau memang menjunjung tinggi rasa keadilan, bahkan tidak ada perbedaan dimata hukum. Oleh karena itu beliau memakai keumuman dari ayat al-Qur'an saja yang mengharuskan diwajibkan dijalkannya *Qishas*. Mahmud Syaltut berpendapat jika *qishas* dilakukan bagi seorang ayah yang membunuh anaknya, maka hal tersebut akan memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri adalah menjaga keutuhan dan melindungi masyarakat dari kehinaan, mencapai kemaslahatan secara umum. Selain itu mempunyai nilai preventif dan edukatif bagi kaum masyarakat.

Imam Malik dan Mahmud Syaltud meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai, dan pandangan ini sejalan dengan prinsip *المصالح الخمسة* yang dicetuskan oleh asy-Syatibi dengan istilah *اضروريات مجموع*, salah



satu dari prinsipnya adalah *hifd al-nafs*.<sup>30</sup> Pernyataan lantas membuat sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan, khususnya orang tua yang membunuh anaknya menjadi tidak jelas atau hilang. Meski demikian tetap ada beberapa hukuman yang menjadi tanggung jawab pelaku atas korban yang disesuaikan dengan jenis pembunuhan yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua adalah *qishas* meskipun dalam syarat wajib *qishas* disebutkan orang tua tidak dihukum sebab membunuh anaknya. Karena Allah SWT telah menegaskan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, seperti yang terdapat dalam Q.S al-Ma'dah: 54

..... أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ..... ﴿٥٤﴾

“..... bahwa nyawa dibalas nyawa.....”

Allah juga telah berfirman dalam al-Qur'an:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

﴿٥٤﴾ .....

---

<sup>30</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam wa Syari'ah.*, Dar al-Qalam, 1966. Hal 491.

“178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh,.....”(Q.S 2 [Al-Baqarah]: 178)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

.....

“dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).....” (Q.S 4 [An-Nisa’]: 92)

Adanya suatu hadis itu adalah sebagai pelengkap atau penjelas dari adanya ayat-ayat Al-Qur’an. Maka peneliti tetap mengacu pada Al-Qur’an, yang menyatakan *al-nāfs bi al-nāfs* atau nyawa dibalas dengan nyawa. Penulis sependapat dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan, seorang ayah atau kakek membunuh anak atau cucunya dengan sengaja, maka ia harus tetap dikenakan *qishas*. Karena pada kenyataannya yang sering terjadi pada kasus pembunuhan anak oleh orang tua, jika menerapkan syarat wajib *qishas* yang menyatakan orang tua tidak dihukum sebab membunuh anaknya, maka pembunuhan terhadap anak akan semakin banyak terjadi.

Menurut *Jumhur Ulama'* (Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad) sebagaimana diikuti 'Audah bahwa ketentuan penetapan hukuman *qishas* yang tidak bisa dilakukan adalah jika orang tua membunuh anaknya, maka ayah yang membunuh anaknya tidak dikenakan hukuman *qishas*, tetapi hanya dengan *ta'zir*.<sup>31</sup>

Pendapat *jumhur ulama'* tersebut berdasarkan hadis riwayat at-Tirmizi dan al-Kahlani:<sup>32</sup>

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد

*Dari Umar bin Khattab berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "tidak di-qishas orang tua yang membunuh anaknya".*

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل الوالد بالولد

*Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: "tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya"*

Dan Hadis riwayat Ibnu Majah:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك

---

<sup>31</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 178.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 179

“Dari Abdillah Ibnu ‘Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda: “kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”.

Berdasarkan Hadis diatas menurut ‘Audah, *jumhur* berpendapat bahwa hukuman *qishas* tidak dijatuhkan terhadap seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya, karena membunuh anaknya mengandung unsur *syubhat* (tidak ada sandaran hukum yang jelas) didalamnya sehingga harus dihindari.<sup>33</sup>

Berkata Abu Hnifah, al-Syafi’i dan al-Tsauri berpendapat bahwa seorang ayah tidak *diqishas* apabila membunuh anaknya, demikian kakek terhadap cucunya, meskipun ia membunuhnya dengan segala bentuk kesengajaan. Dasar *istimbath* hukum pendapat *jumhur ulama’* adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:

عن اب عباس انبى عليه اصلاة والسلام قال : لاتقام الحدود  
فى المسجد ولا نقاد بالولدالوالد. (رواهابن عباس)

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 180.

*“tidak dilaksanakan hukuman (hudud) di dalam masjid dan tidak diqishas seorang ayah karena membunuh anaknya.”*

Dari penjabaran di atas, menurut Hukum Pidana Islam bahwa pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya tidak bisa diqishas, hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama' yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Tetapi menurut Imam Malik pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dengan sengaja, maka orang tua tersebut dihukum bunuh atau tetap dikenai hukuman qishas. Jika melihat relevansinya dengan kondisi pada zaman sekarang ini, apabila hukuman qishas diberikan kepada terdakwa Maka menurut penulis hal itu adalah langkah yang tepat karena lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sepanjang perbuatan itu dengan sengaja dilakukan.

Jadi hukuman bagi Terdakwa Reny Sonia Binti Sunyoto dalam Putusan PN Bojonegoro No. 1/ Pid.Sus-Anak / 2018/ PN.Bjn tentang tindak pidana kekerasan berujung kematian ana kandung oleh

orang tua jika menerapkan hukum Islam, menurut penulis dijatuhi dengan hukuman *Diyat Mukhaffafah* dan *Ta'zir*. Karena selain tindakan yang dilakukan itu merupakan tindakan ketidaksengajaan, usia dan keadaan Terdakwa juga sudah menunjukkan bahwa Terdakwa telah *mukallaf* atau telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Terkait dengan miskonsepsi umum bahwa hakim memiliki kekuasaan bebas dalam menangani pelanggaran *Ta'zir*, Abdul Qadir 'Audah, Sebagaimana dikutip Kamali, menunjukkan bahwa syari'ah memberikan batasan-batasan tertentu terkait kekuasaan Hakim. Pertama Hakim harus menentukan apakah suatu perilaku dianggap maksiat sebagaimana dalam teks syariat yang jelas. Pelanggarannya kemudian harus dibuktikan melalui bukti yang disyariatkan hukum. Hakim hanya memilih jenis hukuman yang telah divalidasi oleh Syariat. Ketika menentukan hukuman untuk *Jarimah Ta'zir*, seorang hakim harus menentukan hukuman yang sah, dari sekedar peringatan sampai denda dan pemenjaraan dan memutuskan bahwa hukumannya akan ditanggihkan atau dilakukan

dengan sgera. Dengan kata lain bahwa hakim memiliki kewenangan diskresi dalam *Jarimah Ta'zir*.<sup>34</sup>

Terdakwa dalam Putusan PN Bojonegoro tidak di-*Qishas* dan hanya dihukum dengan *Diyat Mukhaffafah* dan *Ta,zir* karena perbuatannya dilakukan secara tidak sengaja, meskipun pada dasarnya dengan ditetapkannya hukuman *qishas* terhadap orang yang membunuh anaknya akan memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Menjaga keutamaan dan melindungi masyarakat dari kehinaan, dan untuk mencapai kemaslahatan secara umum.
- 2) Disamping itu juga mempunyai nilai preventif dan edukatif bagi kelompok masyarakat.

---

<sup>34</sup> Moh Khasan, “ Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 6, No. 1, 2017, 28.

<sup>35</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 181.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penulisan dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan PN Bojonegoro Nomor 1/Pid-Sus/Anak/2018/Pn.Bjn Tentang Pembunuhan Anak Kandung Oleh Orang Tua”. Maka dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perbuatan Terdakwa dalam putusan Nomor 1/Pid-Sus.Anak/2018/PN.Bjn. merupakan tindak pidana kekerasan yang berujung kematian yang diadili dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun Tahun tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini terdakwa Renny Sonia Binti Sunyoto telah terbukti secara sah dan meyaqinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan berujung kematian bayi dimana bayi tersebut adalah anak kandung dari terdakwa yang baru saja dilahirkan. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan menjalani pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut



hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu, terdakwa tidak memperdulikan keselamatan bayi yang dilahirkannya sehingga akibat perbuatannya itu bayi tersebut meninggal dunia. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu, terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa, orang tua terdakwa menyatakan sanggup dan siap mendidik, mengawasi dan membimbing terdakwa kearah yang lebih baik.

Kedua, tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua menurut Hukum Pidana Islam masuk kedalam Bab *Jarimah Qishas-Diyat*, yaitu *jarimah* yang dihukum dengan hukuman *qishas* dan atau hukuman *diyat*. Pembunuhan disebut juga dengan *jarimah al-qatl*, Sudah jelas bahwa hukuman pokok dalam *jarimah al-qatl* adalah *qishas*, namun terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa ayah tidak di-*qishas* bila membunuh anaknya. Jumbuh ulama ulama menyepakati hadis itu namun berbeda dengan Imam Malik yang menyatakan bahwa ayah tetap di-*qishas*

bila membunuh anaknya. Dan karena perbuatan Terdakwa masuk kedalam kategori *Jarimah Al-Qatl Al-Khata' Al-Mahsu*. maka penulis mengikuti pendapat Jumahur yaitu hukuman yang diberikan adalah *Diyat Mukhaffafah* dan *Ta'zir*.

## **B. Saran**

1. Untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperluas wawasan dalam mengkaji Hukum Pidana Islam, khususnya terkait dengan putusan Hakim Nomor 1/Pid-Sus.Anak/2018/PN.Bjn.
2. Bagi peneliti selanjunya, penelitian ini belum final oleh karena itu dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Untuk Hakim, diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera sehinga perbuatan serupa tidak terjadi lagi.
4. Untuk penyusun KUHP, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun KUHP yang lebih kompleks.
5. Utuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaanya dalam menjaga dan melindungi

anak, tanaman akhlak yang baik, jangan biarkan anak sendirian tanpa pengawasan karena meskipun anak yang sudah dewasa sekalipun tetap membutuhkan bimbingan dari orang tua.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun demikian penulis menyadari dalam karya ini masih banyak kekurangan maka dari hal tersebut penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Terakhir semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

Ali, Zaenudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: I chtiari Baru Van Hoeve, 1996.

Darmawan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2007.

Eka Putra, Muhammad, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut KUHP Baru*, Medan: Usu Press, 2010.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Hakim, Adul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Hamzah, A, *Surat Dakwaan*, Bandung:Alumni, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hartani, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, M.Nurul, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet Ke-2 Jakarta: Amzah, 2015.
- Irfan, M.Nurul, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Amzah, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Hoenadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana,2014.
- Jazuli, A, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: PustakaSetia, 2000.
- Junaedi, Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2008.

- Khasan, Moh, *Reformulasi Teori Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, t.p, t.th.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, tth
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013.
- Koto, Alaidin,*Ilmu Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004.
- Kotto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*,Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Nippan, M dan Halim , Abdul, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- M.Subana, *Dasar-Dasar Peneitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Makaro, Mohammad Taufik,Dkk, *Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marliana, *Hukum Penitensir*, Bandung : PT Reflika Aditama.

- Marpaung, Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Akhsin Sako. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Inonesia Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Mursidi, *Belajar dan Pembelajaran Paud*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslih, Ahmad Mawardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2004.
- Irfan, Nurul dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Aamzah, 2013.
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco, 1986
- Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bjn,

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, 2000.
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,
- Saleh, K.Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2007.
- Setiadi, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensir di Indonesia*, Bandung:Alfabeta, 2010.
- Soepamono, R, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung:Mandar Maju, 2005
- Soetodjo, Wgiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006.
- Suanturi ,S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Patehaem, 1986.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta ,1994.
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Buku Ajar Perkuliahan Uniersitas Pendidikan Indonesia, 2010.



Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2012.

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 1980.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawananin Di Indonesia*, Prenada Media Kencana.

Tresna R, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta PT. Tiara Limit, tth.

Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.

Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

### **Sumber Kitab:**

Al-Asqallani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012

Awdah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, juz I, tth.

Az- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet.Ke 3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2*, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an: 2019.

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kekerasian Al-Qur'an*, Vol. II Jakarta: Lentera Hati, 2002a.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kekerasian Al-Qur'an*, Vol. IV Jakarta: Lentera Hati, 2002b.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kekerasian Al-Qur'an*, Vol. VII Jakarta: Lentera Hati, 2002c.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kekerasian Al-Qur'an*, Vol. IX Jakarta: Lentera Hati, 2002d.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kekerasian Al-Qur'an*, Vol. XII Jakarta: Lentera Hati, 2002e.

### **Sumber Web**

Lumbantoruan, Ramot, “*Jurnal Of Education Analysis of Decision Free of Murder Case*”, <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.00>, 2021.

Alfianto, Riza, “*Azas Ultimatum Remidium dalam Pidanaan Anak Nakal*”, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=16845&val=1156>, 2021.

Ramadhan , Dedi, “*Jurnal Interpretasi hukum*”, Vol. 2, <https://doi.org/10.22225/jurnalhukum.2.1.3079.25-90>, 2021.

Bahiej, Ahmad, “*Kejahtan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia*”, <http://portalgaruda.com>, 2021.

## **Penelitian Terdahulu:**

Huda, Alif Miftachul, “Study Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Sedarah”, *Skripsi* FSH Uin Walisongo, 2015, Tidak Dipublikasikan.

Rahmantika, Fahmi Aulia, “Tindak Kekejaman Orang Tua Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Study Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/PI.SUS/2013/PN.PWI.)”, *Skripsi* FSH UIN Walisongo, 2015, tidak Dipublikasikan.

Nurmila, Fitriya Lina, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No: 09/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dmk Tentang Kekerasan Yang Dilakukan Ibu Kandung Berakibat Hilangnya Nyawa Anak Pada Saat Dilahirkan”, *Skripsi* FSH UIN Walisongo, 2018, Tidak Dipublikasikan.

Imammudin, Mochamad, “ Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Prspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif”, *Skripsi* FS UIN Walisongo, 2018, Tidak Dipublikasikan.

Maulidi, Zahrul, “Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi* FS UIN Walisongo, 2010, Tidak Dipublikasikan.

**Sumber Jurnal:**

Khasan, Moh. “ Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 6, No. 1, April 2017.

Nurfaizah, Sayyidah. “Hukum Bagi Orang Tua Yang Membunuh Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP”, *Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 2, no 2, Desember 2016.

## BIODATA PENULIS

### A. Identitas Diri

1. Nama :Fatkhur Roziq
2. TTL :Bojonegoro, 12 Mei 1999
3. NIM :1702026030
4. Jenis Kelamin :Laki-laki
5. Agama :Islam
6. Alamat :Desa Simorejo  
RT.01/RW.02, Kecamatan  
Kanor, Kabupaten  
Bojonegoro
7. No.HP :088216491338
8. E-mail :Roziq525@gmail.com
9. Nama Orang Tua :  
Ayah :Musaham  
Ibu :Kosidah  
Alamat :Desa Simorejo  
RT.01/RW.02,  
Kecamatan Kanor,  
Kabupaten Bojonegoro

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Simorejo lulus tahun 2011
2. SMPN 1 Kanor lulus tahun 2014
3. SMAN 1 Sumberrejo lulus tahun 2017
4. UIN Walisongo Semarang Dalam Proses

# Lampiran

## 1. Surat Keterangan Penelitian



### PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Jl. Hayam Wuruk No. 131 Bojonegoro 62117

Telp - Faks. ( 0353 ) 881250 – 881412

Website : pn-bojonegoro.go.id, Email : [pnbojonegoro131@gmail.com](mailto:pnbojonegoro131@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W14-U10/1401 /PB.00/11/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,  
menerangkan bahwa :

Nama : Fatkhur Roziq  
N I M : 1702026030  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 2 November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang  
bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 16 November 2021

An. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro

Plh. Panitera

Syaiful Anam, S.H.

NIP.19620212 198303 1 008

## 2. Copy Putusan Dari PN Bojonegoro

### PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjn

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Renny Sonia binti Sunyoto;

Tempat lahir : Bojonegoro;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 2 Bulan / 16 November 1999;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -

Anak Pelaku dilakukan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
3. Hakim ditahan sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Anak pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Nur Samsi, SH.MH, Musta'in, SH, dan Mochamad Sofyan Andriyama, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM PANDAWA BOJONEGORO, yang beralamat di Jalan KH.Mansyur No.84 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2018, Anak pelaku juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua.

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor “/Pid.Sus Anak/2018/PN Bjn tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor “/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bjn tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku serta memperhatikan hasil visum et repertum, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, penganiayaan tersebut orang tuanya” Dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 76 C jo pasal 80 ayat (3), ayat (4) UURI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di BPLK Kabupaten Bojonegoro selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak, 1(satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong daster warna merah muda kombinasi hitam dalam kondisi robek, 1 (satu) buah pisau dapur, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry

warna hitam dengan dua cimcard nomor 085655146266 dan 0823354061122, 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) potong kain jarik warna merah muda dengan motif bunga dalam kondisi robek, 1 (satu) buah gayung plastik warna biru, dikembalikan pada sdri. Saksi 1;
- 1 (satu) unit handpone warna putih merk “Mito” type 281 dengan Sim Card No.HP 085606399216, dikembalikan kepada Riky Yakup:

4. Menetapkan anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.,(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum anak pelaku yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku (Renny Sonia Binti Sunyoto) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga (Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 (Tentang Perubahan atas Undang-undang Ri No 23 Tahun 2002 Tentang Periindungan Anak);

2. Membebaskan anak pelaku (Anak Binti Sunyoto) dari segala dakwaan atau melepaskan anak pelaku dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut dengan ANAK) Anak yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/T/2007 yang masih berusia 16 tahun pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua ANAK Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak berpacaran dengan pacarnya bernama Riky Yakup dan melakukan hubungan seksual yang dilakukan secara berturut-turut mulai

bulan Juli 2015 hingga bulan Januari 2016 yang mana pada saat Riki Yakup memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina Anak disertai dengan masuknya sperma sehingga mengakibatkan Anak mengalami hamil;

- Sekitar bulan Februari 2016 ketika Anak mulai terlambat datang bulan hal tersebut kemudian disampaikan kepada Riky selanjutnya Riky membelikan testpack dan setelah Anak mencobanya ternyata benar bahwa dirinya telah hamil, akan tetapi baik Riky dan Anak sendiri tidak menghendaki kehamilan tersebut sehingga Riky berusaha memberi Anak minuman Sprite dan buah Nanas untuk dimakan Anak dengan maksud agar janin tersebut Gugur, namun setelah Anak mengikuti perintah Riky tidak terjadi apapun atas janin yang dikandung Anak sehingga Anak membiarkan saja kandungannya tanpa diketahui oleh siapapun selain keduanya;

- Pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 sekitar jam 14.00 WIB Anak merasakan keluar cairan kawah dari dalam vaginanya dan menyampaikan kepada Riki bahwa dirinya hendak melahirkan lalu Riki berjanji akan menemui Anak di rumah neneknya. Setelah mengeluarkan cairan kawah, Anak merasakan perutnya mulas seperti hendak Buang Air Besar (BAB) sehingga semalaman Anak tidak bias tidur karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Anak tidak masuk sekolah karena merasakan sakit perut sehingga Sarbini (nenek Anak) kemudian menengoknya sambil mengatakan hendak pergi ke pasar dan Anak meminta dibelikan obat sakit kepala. Setelah nenek Sarpini berangkat ke pasar, sekitar jam 07.30 Wib Anak merasakan sakit perut yang luar biasa dan meraba lubang vaginanya kemudian merasakan ada rambut di dalam lubang vagina sehingga Anak memperkirakan akan segera melahirkan;

- Kemudian Anak yang tidak memberitahu siapapun akan kehamilannya dan tidak meminta bantuan/ pertolongan tenaga medis baik Bidan ataupun Dokter untuk membantunya melahirkan bayi di luar pernikahan yang dikandungnya karena merasa malu dan takut jika tetangganya mengerti bahwa dirinya telah hamil dan kemudian melahirkan bayi lalu turun dari tempat tidur untuk mengambil keset dan menaruhnya di atas tempat tidur dan digunakan sebagai alas untuk melahirkan, lalu Anak mengambil posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kedua kaki ditekuk agak terbuka sedangkan pantatnya tepat berada di atas keset tersebut;
- Selanjutnya Anak membuka ikatan sarung dan BH di dadanya lalu Anak mengejan dengan kuat hingga tubuh bayi bagian kepala dan perutnya telah keluar dari lubang vagina Anak;
- Setelah itu Anak melihat seluruh tubuh bayi berjenis kelamin laki-laki keluar dengan posisi terlentang dengan



kepala menengok ke kiri lalu Anak melepaskan sarung yang dipakainya kemudian dengan membopong bayinya berjalan menuju sebuah pisau buah yang terletak di meja kamarnya dan memotong tali pusat (plasenta) bayi dengan pisau tersebut lalu meletakkan bayinya di keranjang buku yang berada di bawah meja kamarnya kemudian Anak kembali mengenakan sarung dan membawa bayinya ke dalam kamar mandi untuk dimandikan dengan cara mengusap tubuh bayi tersebut dengan air hingga bersih;

- Kemudian setelah badan bayi bersih, Anak kembali membawa bayinya ke dalam kamar dan meletakkannya di keranjang buku di bawah meja yang tertutup dengan taplak, selanjutnya Anak mengambil keset yang digunakannya sebagai aias untuk melahirkan dan mencucinya dengan sabun kemudian menjemurnya lalu Anak membaringkan tubuhnya. Sekitar jam 10.00 WIB nenek Sarpini memberikan obat Paramex namun

Anak tidak meminumnya lalu nenek Sarbini meninggalkan Anak;

- Sekitar jam 12.15 NARSWIN (budhe Anak ) mendatangi Anak dan memintanya menulis di sebuah amplop untuk surat ijinnya lalu 15 menit kemudian budeh NARSWIN meninggalkan Anak;
- Sekitar jam 12.30 Anak merasakan akan Buang Air Kecil (BAK) sehingga Anak menuju kamar mandi dan ketika berjongkok, Anak mengeluarkan sisa tali pusat (ari-ari/plasenta) dari tubuhnya. Melihat hal tersebut, Anak kemudian mengambil kantong plastik putih dan memasukkan plasenta tersebut lalu menggali lubang di dapur dan menguburkan plasenta tersebut;
- Sekitar jam 15.00 WIB Anak pergi ke rumah nenek Sarbini untuk makan dan mengirimkan pesan sms kepada Riky yang mengabarkan bahwa Anak telah melahirkan dan bayinya meninggal sehingga Anak bingung dimana harus menguburnya dan sms

tersebut hanya dijawab dengan kata “ya” oleh Riky.

- Sekitar jam 18.00 WIB Anak kemudian pulang ke rumah lalu mengambil kerudung segiempat warna putih yang kemudian digunakannya untuk membungkus tubuh bayi seperti pocong (layaknya jenazah yang hendak dikuburkan) lalu Anak menggali lubang di dapur dan menguburkan bayinya di dekat tempat Anak menguburkan plasenta;
- Adapun perbuatan Anak baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 11.00 WIB pada saat nenek Sarpini sedang membersihkan dapur Anak dan mencium bau menyengat dari gundukan tanah dalam dapur sehingga nenek Sarbini mengambil cangkul dan membuka gundukan tersebut serta menemukan mayat bayi laki-laki;
- Akibat perbuatan ia anak telah mengakibatkan bayi berjenis kelamin meninggal dunia sebagaimana dalam

Visum Et Repertum Nomor 1151/209.412/2016 tanggal 1 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi 7 dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoeno Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan jenazah dengan panjang empat puluh enam sentimeter, panjang rambut satu sentimeter, berat badan Jua koma empat kilogram, tali pusar panjang tiga Puluh satu sentimeter, jenis kelamin laki-laki, tubuh membengkak, kulit sebagian mengelupas, proses pembusukan dengan hasil tes apung paru diambil dan dimasukkan air terapung dengan kesimpulan *Bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat Perawatan persehnan;*

Perbuatan ia Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasai 341 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak yang berkonfiik dengan hukum (selanjutnya disebut dengan ANAK) Anak yang berdasarkan kutipan Akta

Kelahiran Nomor XXXXX/T/2007 yang masih berusia 16 tahun pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua ANAK Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak berpacaran dengan pacarnya bernama Riky Yakup dan melakukan hubungan seksual yang dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Januari 2016 yang mana pada saat Riky Yakup memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina Anak disertai dengan masuknya sperma sehingga mengakibatkan Anak mengalami hamil;
- Sekitar bulan Februari 2016 ketika Anak mulai terlambat datang bulan hal tersebut kemudian disampaikan

kepada Riky selanjutnya Riky membelikan testpack dan setelah Anak mencobanya ternyata benar bahwa dirinya telah hamil, akan tetapi baik Riky dan Anak sendiri tidak menghendaki kehamilan tersebut sehingga Riky berusaha memberi Anak minuman Sprite dan buah Nanas untuk dimakan Anak dengan maksud agar janin tersebut Gugur, namun setelah Anak mengikuti perintah Riky tidak terjadi apapun atas janin yang dikandung Anak sehingga Anak membiarkan saja kandungannya tanpa diketahui oleh siapapun selain keduanya;

- Pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 sekitar jam 14.00 WIB Anak merasakan keluar cairan kawah dari dalam vaginanya dan menyampaikan kepada Riki bahwa dirinya hendak melahirkan lalu Riki berjanji akan menemui Anak di rumah neneknya. Setelah mengeluarkan cairan kawah, Anak merasakan perutnya mulas seperti hendak Buang Air Besar (BAB) sehingga semalaman Anak tidak bias tidur karena harus bolak-balik ke

kamar mandi. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Anak tidak masuk sekolah karena merasakan sakit perut sehingga Sarbini (nenek Anak) kemudian menengoknya sambil mengatakan hendak pergi ke pasar dan Anak meminta dibelikan obat sakit kepala. Setelah nenek Sarpini berangkat ke pasar, sekitar jam 07.30 Wib Anak merasakan sakit perut yang luar biasa dan meraba lubang vaginanya kemudian merasakan ada rambut di dalam lubang vagina sehingga Anak memperkirakan akan segera melahirkan;

- Kemudian Anak yang tidak memberitahu siapapun akan kehamilannya dan tidak meminta bantuan/ pertolongan tenaga medis baik Bidan ataupun Dokter untuk membantunya melahirkan bayi di luar pernikahan yang dikandungnya karena merasa malu dan takut jika tetangganya mengerti bahwa dirinya telah hamil dan kemudian melahirkan bayi lalu turun dari tempat tidur untuk mengambil keset dan

menaruhnya di atas tempat tidur dan digunakan sebagai alas untuk melahirkan, lalu Anak mengambil posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kedua kaki ditekuk agak terbuka sedangkan pantatnya tepat berada di atas keset tersebut;

- Selanjutnya Anak membuka ikatan sarung dan BH di dadanya lalu Anak mengejan dengan kuat hingga tubuh bayi bagian kepala dan perutnya telah keluar dari lubang vagina Anak;
- Setelah itu Anak melihat seluruh tubuh bayi berjenis kelamin laki-laki keluar dengan posisi terlentang dengan kepala menengok ke kiri lalu Anak melepaskan sarung yang dipakainya kemudian dengan membopong bayinya berjalan menuju sebuah pisau buah yang terletak di meja kamarnya dan memotong tali pusat (plasenta) bayi dengan pisau tersebut lalu meletakkan bayinya di keranjang buku yang berada di bawah meja kamarnya kemudian Anak kembali mengenakan sarung dan membawa bayinya ke dalam kamar mandi untuk



dimandikan dengan cara mengusap tubuh bayi tersebut dengan air hingga bersih;

- Kemudian setelah badan bayi bersih, Anak kembali membawa bayinya ke dalam kamar dan meletakkannya di keranjang buku di bawah meja yang tertutup dengan taplak, selanjutnya Anak mengambil keset yang digunakannya sebagai aias untuk melahirkan dan mencucinya dengan sabun kemudian menjemurnya lalu Anak membaringkan tubuhnya. Sekitar jam 10.00 WIB nenek Sarpini memberikan obat Paramex namun Anak tidak meminumnya lalu nenek Sarbini meninggalkan Anak;
- Sekitar jam 12.15 NARSWIN (budhe Anak ) mendatangi Anak dan memintanya menulis di sebuah amplop untuk surat ijinnya lalu 15 menit kemudian budeh NARSWIN meninggalkan Anak;
- Sekitar jam 12.30 Anak merasakan akan Buang Air Kecil (BAK) sehingga Anak menuju kamar mandi dan ketika

berjongkok, Anak mengeluarkan sisa tali pusat (ari-ari/plasenta) dari tubuhnya. Melihat hal tersebut, Anak kemudian mengambil kantong plastik putih dan memasukkan plasenta tersebut lalu menggali lubang di dapur dan menguburkan plasenta tersebut;

- Sekitar jam 15.00 WIB Anak pergi ke rumah nenek Sarbini untuk makan dan mengirimkan pesan sms kepada Riky yang mengabarkan bahwa Anak telah melahirkan dan bayinya meninggal sehingga Anak bingung dimana harus menguburnya dan sms tersebut hanya dijawab dengan kata “ya” oleh Riky.
- Sekitar jam 18.00 WIB Anak kemudian pulang ke rumah lalu mengambil kerudung segiempat warna putih yang kemudian digunakannya untuk membungkus tubuh bayi seperti pocong (layaknya jenazah yang hendak dikuburkan) lalu Anak menggali lubang di dapur dan menguburkan bayinya di dekat tempat Anak menguburkan plasenta;

- Adapun perbuatan Anak baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 11.00 WIB pada saat nenek Sarbini sedang membersihkan dapur Anak dan mencium bau menyengat dari gundukan tanah dalam dapur sehingga nenek Sarbini mengambil cangkul dan membuka gundukan tersebut serta menemukan mayat bayi laki-laki;
  
- Akibat perbuatan ia anak telah mengakibatkan bayi berjenis kelamin meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 1151/209.412/2016 tanggal 1 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi 7 dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoeno Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan jenazah dengan panjang empat puluh enam sentimeter, panjang rambut satu sentimeter, berat badan Jua koma empat kilogram, tali pusar panjang tiga Puluh satu sentimeter, jenis kelamm laki-laki, tubuh membengkak, kulit sebagian mengelupas, proses

pembusukan dengan hasil tes apung paru diambil dan dimasukkan air terapung dengan kesimpulan *Bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat Perawatan persehnan;*

Perbuatan ia Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 B jo pasal 77 B Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. :

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Anak yang berkonfiik dengan hukum (selanjutnya disebut dengan ANAK) Anak yang berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/T/2007 yang masih berusia 16 tahun pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah orang tua ANAK Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negari Bojonegoro, telah melakukan perbuatan menempatkan,

membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Anak berpacaran dengan pacarnya bernama Ricky Yakup dan melakukan hubungan seksual yang dilakukan secara berturut-turut mulai bulan Juli 2015 hingga bulan Januari 2016 yang mana pada saat Ricky Yakup memasukkan penisnya yang telah tegang ke dalam vagina Anak disertai dengan masuknya sperma sehingga mengakibatkan Anak mengalami hamil;
- Sekitar bulan Februari 2016 ketika Anak mulai terlambat datang bulan hal tersebut kemudian disampaikan kepada Ricky selanjutnya Ricky membelikan testpack dan setelah Anak mencobanya ternyata benar bahwa dirinya telah hamil, akan tetapi baik Ricky dan Anak sendiri tidak menghendaki kehamilan tersebut sehingga Ricky berusaha memberi Anak minuman Sprite dan buah Nanas untuk dimakan Anak dengan maksud

agar janin tersebut Gugur, namun setelah Anak mengikuti perintah Riky tidak terjadi apapun atas janin yang dikandung Anak sehingga Anak membiarkan saja kandungannya tanpa diketahui oleh siapapun selain keduanya;

- Pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 sekitar jam 14.00 WIB Anak merasakan keluar cairan kawah dari dalam vaginanya dan menyampaikan kepada Riky bahwa dirinya hendak melahirkan lalu Riky berjanji akan menemui Anak di rumah neneknya. Setelah mengeluarkan cairan kawah, Anak merasakan perutnya mulas seperti hendak Buang Air Besar (BAB) sehingga semalaman Anak tidak bisa tidur karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Anak tidak masuk sekolah karena merasakan sakit perut sehingga Sarpini (nenek Anak) kemudian menengoknya sambil mengatakan hendak pergi ke pasar dan Anak meminta dibelikan obat sakit kepala. Setelah nenek Sarbini berangkat ke

pasar, sekitar jam 07.30 Wib Anak merasakan sakit perut yang luar biasa dan meraba lubang vaginanya kemudian merasakan ada rambut di dalam lubang vagina sehingga Anak memperkirakan akan segera melahirkan;

- Kemudian Anak yang tidak memberitahu siapapun akan kehamilannya dan tidak meminta bantuan/ pertolongan tenaga medis baik Bidan ataupun Dokter untuk membantunya melahirkan bayi di luar pernikahan yang dikandungnya karena merasa malu dan takut jika tetangganya mengerti bahwa dirinya telah hamil dan kemudian melahirkan bayi lalu turun dari tempat tidur untuk mengambil keset dan menaruhnya di atas tempat tidur dan digunakan sebagai alas untuk melahirkan, lalu Anak mengambil posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kedua kaki ditekuk agak terbuka sedangkan pantatnya tepat berada di atas keset tersebut;

- Selanjutnya Anak membuka ikatan sarung dan BH di dadanya lalu Anak mengejan dengan kuat hingga tubuh bayi bagian kepala dan perutnya telah keluar dari lubang vagina Anak;
- Setelah itu Anak melihat seluruh tubuh bayi berjenis kelamin laki-laki keluar dengan posisi terlentang dengan kepala menengok ke kiri lalu Anak melepaskan sarung yang dipakainya kemudian dengan membopong bayinya berjalan menuju sebuah pisau buah yang terletak di meja kamarnya dan memotong tali pusat (plasenta) bayi dengan pisau tersebut lalu meletakkan bayinya di keranjang buku yang berada di bawah meja kamarnya kemudian Anak kembali mengenakan sarung dan membawa bayinya ke dalam kamar mandi untuk dimandikan dengan cara mengusap tubuh bayi tersebut dengan air hingga bersih;
- Kemudian setelah badan bayi bersih, Anak kembali membawa bayinya ke dalam kamar dan meletakkannya di keranjang buku di bawah meja yang



tertutup dengan taplak, selanjutnya Anak mengambil keset yang digunakannya sebagai aias untuk melahirkan dan mencucinya dengan sabun kemudian menjemurnya lalu Anak membaringkan tubuhnya. Sekitar jam 10.00 WIB nenek Sarpini memberikan obat Paramex namun Anak tidak meminumnya lalu nenek Sarbini meninggalkan Anak;

- Sekitar jam 12.15 NARSWIN (budhe Anak ) mendatangi Anak dan memintanya menulis di sebuah amplop untuk surat ijinnya lalu 15 menit kemudian budeh NARSWIN meninggalkan Anak;
- Sekitar jam 12.30 Anak merasakan akan Buang Air Kecil (BAK) sehingga Anak menuju kamar mandi dan ketika berjongkok, Anak mengeluarkan sisa tali pusat (ari-ari/plasenta) dari tubuhnya. Melihat hal tersebut, Anak kemudian mengambil kantong plastik putih dan memasukkan plasenta tersebut lalu menggali lubang di dapur dan menguburkan plasenta tersebut;

- Sekitar jam 15.00 WIB Anak pergi ke rumah nenek Sarbini untuk makan dan mengirimkan pesan sms kepada Riky yang mengabarkan bahwa Anak telah melahirkan dan bayinya meninggal sehingga Anak bingung dimana harus menguburnya dan sms tersebut hanya dijawab dengan kata “ya” oleh Riky.
- Sekitar jam 18.00 WIB Anak kemudian pulang ke rumah lalu mengambil kerudung segiempat warna putih yang kemudian digunakannya untuk membungkus tubuh bayi seperti pocong (layaknya jenazah yang hendak dikuburkan) lalu Anak menggali lubang di dapur dan menguburkan bayinya di dekat tempat Anak menguburkan plasenta;
- Adapun perbuatan Anak baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 11.00 WIB pada saat nenek Sarbini sedang membersihkan dapur Anak dan mencium bau menyengat dari gundukan tanah dalam dapur sehingga nenek Sarbini mengambil

cangkul dan membuka gundukan tersebut serta menemukan mayat bayi laki-laki;

- Akibat perbuatan ia anak telah mengakibatkan bayi berjenis kelamin meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 1151/209.412/2016 tanggal 1 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi 7 dokter pemerintah pada RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoeno Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan jenazah dengan panjang empat puluh enam sentimeter, panjang rambut satu sentimeter, berat badan Jua koma empat kilogram, tali pusar panjang tiga Puluh satu sentimeter, jenis kelamm laki-laki, tubuh membengkak, kulit sebagian mengelupas, proses pembusukan dengan hasil tes apung paru diambil dan dimasukkan air terapung dengan kesimpulan *Bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat Perawatan persehnan;*

Perbuatan ia Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C jo pasal 80

ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak pelaku tidak mengajukan eksepsi terkait dengan Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sdri. Sarpini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
  - Bahwa anak pelaku adalah cucu saksi yang selama ini tinggal sendirian dirumah karena orang tuanya merantau ke Banjarmasin dan dalam setiap hari saksi yang mengawasi aktifitas ketika anak pelaku rumah;

- Bahwa saat kejadian anak pelaku masih berstatus pelajar di SMA 1 Kalitidu kelas 2;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah anak pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat bayi laki-laki ketika saksi pada tanggal 30 April 2016 sekira pukul 11.00 wib bersih-bersih di dapur rumah anak pelaku, ketika itu saksi mencium ada bau busuk, lalu saksi pulang untuk mengambil cangkul ketika saksi membongkar gundukan tanah kaget menemukan mayat bayi laki-laki terbungkus kerudung putih dan langsung jatuh ketanah “ya alloh” lalu datang sdr.Marsini, sdr.Sri Ningsih, lalu saksi menggendong bayi tersebut dan dimandikan lalu ditutupi dengan menggunakan kain jarik, selanjutnya saksi letakkan diatas kursi didalam rumah saksi;
- Bahwa saksi datang kerumah Sdr.Jamari (Pak Kyai) dengan maksud meminta tolong untuk segera melakukan proses sholat jenazah

namun saksi Jamari tidak berani melakukan pemakaman dan menghubungi saksi Moh.Ali Rozim selaku Kepala Dusun;

- Bahwa sekitar jam 14.00 wib anak pelaku datang dari sekolah setelah di jemput sdr. Supanji;
- Bahwa kondisi bayi terbungkus kerudung putih dengan tali pusar masih separo;
- Bahwa yang memotong tali pusar adalah anak pelaku sendiri dengan menggunakan psau;
- Bahwa anak pelaku cerita kalau melahirkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 07.30 wib didalam kamar rumahnya dan kehamilan anak pelaku karena hubungan dengan saksi Ricky Yakup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 07.00 wib saksi datang kamar anak pelaku dan anak pelaku merasa pusing kepala sehingga meminta dibelikan obat sakit kepala, lalu saksi pergi ke pasar dan

baru pulang dari pasar sekitar pukul 09.00 wib dengan memberikan obat paramex, talu kembali lagi kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut:

2. Sdr. Riky Yakup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku karena teman sekelas di Sekolah SMA 1 Kakitidu sejak Nopember 2014 dan berpacaran dengan saksi;
  - Bahwa saksi melakukan hubungan suami istri dengan anak pelaku sebanyak 10 kal yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira pukul 21.00 wib di sebelah utara bendungan gerak Bojonegoro, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira pukul 21.00

wib di persawahan Desa Ringinrejo Kalitidu, Bojonegoro, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib di persawahan Desa Ringinrejo Kalitidu. Bojonegoro, yang keempat pada hari dan tanggal tupa bulan Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib di persawahan Desa Ringinrejo Kalitidu, Bojonegoro, yang kena pada hari dan tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 11.00 wib di kawasan hutan wilayah Rengel Kab. Tuban, yang keenam pada hari dan tanggal lupa bulan September 2015 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Anak Dusun Bedahan Rt 02 Rw 06 Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, yang ketujuh pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira 15.00 wib di dalam rumah Anak Dusun Bedahan Rt 02 Rw 06 Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, yang kedelapan pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober 2015 sekira 13.00 wib di wilayah hutan Kec. Rengel Kab. Tuban, yang kesembilan pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Oktober



2015 sekira 11.00 wib di wilayah hutan Kec. Renget Kab. Tuban, yang kesepuluh pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Januari 2016 sekira 14.00 wib di wilayah hutan Kec. Rengel Kab. Tuban;

- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak pelaku memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya beberapa bulan tidak mentruasi, akhirnya saksi memberikan tespek/alat pendeteksi kehamilan, setelah di tes menunjukkan garis dua buah yang artinya positif hamil;
- Bahwa saksi setelah mengetahui anak pelaku hamil bingung tidak tahu harus berbuat apa, lalu 2 (dua) hari kemudian sepulang sekolah memberikan minuman sprite dan buah nanas kepada anak pelaku dengan tujuan agar anak pelaku tidak jadi hamil atau untuk menggugurkan janin, namun usaha itu tidak berhasil sehingga anak pelaku masih tetap hamil;

- Bahwa saat anak pelaku hamil, tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain saksi;
- Bahwa anak pelaku ketika hamil tidak ada perubahan badan karena memang anak pelaku gemuk;
- Bahwa saksi merasa sedih dan merasa ikut bersalah dan saksi siap menikahi anak pelaku dan saksi menikah dengan anak pelaku 1 minggu setelah ditemukan bayi meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksakan kehamilan anak pelaku ke Bidan/dokter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 bulan April 2016 sekitar pukul 13.00 wib saat jam istirahat sekolah Anak pelaku berkata kepada saksi "wetengku loro, rasane gak penak mosok ape ngalirno ( perutku sakit rasanya tidak enak masak akan melahirkan)" lalu saya jawab " waduh. piye iki.. koko tak omongke dok'e ( waduh gimana ini... nanti nenekmu tak kasih tau)" lalu Anak pelaku berkata lagi " ojo to, koko dadi masalah

gede, ibuku lagi loro (jangan, nanti jadi masalah besar, ibuku sedang sakit)” setelah itu saksi tinggalkan Anak pelaku karena saksi akan latihan untuk acara gelar gaya ( penampilan seni tiap tahun yang diadakan sekolah);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi mendapat SMS dari Anak pelaku yang memberitahu jika air ketubannya sudah pecah dan saksi ditanya kenapa belum kerumahnya, saat itu saksi tidak membalas sms yang dikirim oleh Anak pelaku karena takut dan bingung harus berbuat apa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2018 saksi mengetahui kalau anak pelaku tidak masuk sekolah;
- Bahwa anak pelaku melahirkan seorang bayi dan saksi mengetahuinya ketika hari Kamis tanggal 28 bulan April 2016 sekira jam 15.00 wib saksi mendapat sms dari Anak pelaku dengan memberitahu jika dirinya sudah melahirkan dengan kata - kata " tadi jam 7 aku ngelairin, terus bayinya

meninggal karena kehabisan air ketuban" lalu Anak pelaku sms lagi " sekarang aku bingung gimana nguburnya ", karena sibuk saksi baru buka sms tersebut sekira pukul 17.50 wib lalu Anak pelaku sms lagi dengan kata - kata "padahal bayinya mirip banget sama kamu " lalu saksi balas " masak sich mirip banget sama aku" lalu Anak pelaku balas lagi " ya";

- Bahwa anak yang dilahirkan anak pelaku jenis kelamin laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Sdr. Kaur Jogoboyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa setahu saksi anak pelaku adalah pelajar di SMA 1 Kalitidu kelas 2;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan ditemukan bayi laki-laki meninggal dunia dirumah sdr.Sunyoto (anak pelaku) di Kabupaten Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira jam 13.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan bayi yang meninggal sekitar pukul 12.30 wib diberitahu oleh sdr.Jamari yang intinya kalau anak pelaku melahirkan dan anaknya meninggal, kemudian saksi diminta datang ke lokasi, ketika datang saksi melihat kondisi bayi sudah dibungkus dengan kain jarik diletakkan dikursi dalam rumah saksi Saksi 1 (nenek anak pelaku);
- Bahwa kondisi bayi masih ada sisa tali pusar;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Sarpini awalnya mencium bau busuk didapur dan ada gundukkan tanah, kemudian dicek dan ditemukan bayi laki-laki sudah meninggal lalu diambil

dan dimandikan selanjutnya dibungkus dengan kain jarik;

- Bahwa yang saksi ketahui anak pelaku tinggal sendirian di rumah, karena Orang tua anak pelaku merantau di Banjarmasin, namun ada nenek anak pelaku yang bernama Sarbini tinggalnya bersebelahan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bayi laki laki yang ditemukan adalah dilahirkan anak pelaku;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Sdr. Jamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai ditemukannya bayi laki-laki yang sudah meninggal di dapur dirumah sdr.Sunyoto (anak pelaku) di Dusun Bedahan Desa Sudu

Kecamatan Gayam Kabupaten  
Bojonegoro;

- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh saksi Saksi 1 (nenek anak pelaku) memberitahukan agar saksi merawat (jenazah di sholati dan menguburkannya) yang dilahirkan oleh anak pelaku;
- Bahwa saksi Saksi 1 menceritakan awalnya mencium bau busuk didalam dapur, kemudian dicek dan ditemukan di gundukkan tanah setelah dibongkar ditemukan mayat bayi laki-laki dalam keadaan sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak berani melakukan proses pemakanan, kemudian saksi menghubungi saksi Moh.Ali Rozim selaku kepala Dusun memberitahukan kejadian yang ditemukan oleh saksi Saksi 1 (nenek anak pelaku) lalu datang bu Kades, Ibu bidan Desa, kuar Jogoboyo, lalu melaporkan ke pihak Kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis ke rumah sakit;

- Bahwa anak pelaku tinggal sendirian di rumah karena orang tuannya merantau di Banjarmasin,

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Sdr. Moh.Ali Rozim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi tahu anak pelaku masih sekolah di SMA Kalitidu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam 12.30 wib saksi di telpon oleh sdr. Saksi 4, selaku kepala Dusun Bedahan memberitahukan agar saksi datang kerumah saksi Saksi 1 lalu datang kerumah saksi Saksi 4;



- Bahwa setelah datang kerumah saksi Saksi 1, kemudian saksi mendapatkan cerita kalau anak pelaku melahirkan dan anaknya meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat kondisi bayi sudah dibungkus dengan jarik diletakkan diatas kursi dan ketika saksi melihat kondisi bayi ada tali pusar;
- Bahwa yang saksi dengar penemuan bayi ketika saksi Saksi 1 ada di dapur rumah anak pelaku mencium bau busuk dan melihat gundukkan lalu di bongkar ternyata ditemukan bayi laki-laki;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada anak pelaku, kalau pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 07.30 wib melahirkan bayi laki-laki dan tidak memberitahukan kepada keluarga;
- Bahwa saksi menghubungi bidan untuk datang ke lokasi;

- Bahwa waktu itu juga datang pihak kepolisian dari Polsek Gayam yaitu sdr.Didik;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Sdri. Betty Afinatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai penemuan bayi laki-laki yang sudah meninggal di rumah anak pelaku;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 12.30 wib di telpon oleh saksi Saksi 5 selaku Kepala Desa Sudu dengan memberitahukan kalau ada warga yang melahirkan dan agar saksi segera datang, setelah sampai saksi bertemu dengan saksi Saksi 5, sdr. Jamari, saksi Moh.Ali Rozim, dan

mendapatkan informasi kalau anak pelaku melahirkan dan bayinya dikubur di dapur;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap anak pelaku dan hasilnya ada tanda-tanda yang terdapat pada anak pelaku kondisi habis melahirkan;
- Bahwa anak pelaku menceritakan kehamilannya karena melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya yang bernama Riky Yakup;
- Bahwa anak pelaku melahirkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 07.30 wib diatas kasur rumahnya sendiri dan anaknya meninggal;
- Bahwa yang memotong tak puser adalah anak pelaku dengan menggunakan pisau;
- Bahwa proses persalinan tanpa medis bayi bisa kehabisan nafas;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Sdri. Dr.Jihan Arabikum, Sp.OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai dokter di RSUD Dr.R.Sosodoro Djati Koesoemo Kabupaten Bojonegoro menjadi Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenasah dengan tugas dan kewenangan melakukan registrasi jenazah, mengidentifikasi jenazah dan melakukan otopzi apabila ada permintaan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melakukan otopsi terhadap mayat bayi dan hasil otopsi telah saksi tuangkan dalam visum et repertum sebagai berikut :

Panjang jenazah empat puluh enam centimeter, panjang rambut satu centimeter, berat badan dua koma

empat kilogram, tali pusar panjang tiga puluh satu centimeter, jenis kelamin laki-laki, tubuh membengkak, kulit sebagian mengelupas, proses pembusukan;

Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : Kepala tidak simetris, lubang kulit di ubun-ubun diameter empat centimeter proses pembusukan;
2. Leher : tidak terdapat kelainan, terdapat Tanda-tanda Pembusukan;
3. Dada : Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;
4. Punggung : Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;
5. Extremitas : Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;

Pemeriksaan dalam :

Tes Apung Paru : Jaringan paru diambil dimasukkan air terapung.

Kesimpulan :

- Jenazah bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat perawatan persalinan;
- Bahwa pada saat melakukan otopsi terhadap bayi tidak ditemukan kekerasan fisik pada mayat bayi;
- Bahwa tes apung paru dilakukan untuk mengetahui apakah bayi yang dipariksa'/diotopsi Itu sempat bernafas dan manakala paru terapung maka bayi tersebut sempat bernafas dan manakala jaringan paru tenggelam berarti bayi belum sempat bernafas;
- Bahwa saat dilakukan tes apung terhadap mayat bayi tersebut didapatkan hasil jaringan paru tersebut terapung yang berarti bayi tersebut bernafas;
- Bahwa penyebab kematian bayi tersebut tidak ditemukan saat pemeriksaan mayat /otopsi;

- Bahwa yang baru lahir jika diterlantarkan atau tidak dilakukan pertolongan bisa menyebabkan kematian terhadap bayi, namun waktu kematian bayi ditentukan kondisi bayi, pada prinsipnya makhluk hidup apabila diterlantarkan lama kelamaan akan mati;
- Bahwa jenazah bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat perawatan persalinan sebagaimana mestinya;
- Bahwa pemotongan tali pusar harus dengan alat khusus dan apabila pemotongan tali pusar tidak benar akan mengakibatkan tetanus pada bayi dan resiko kematian;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak tahu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. dr.Jihan Arabikum, Sp.OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan ahli sudah benar semua;
- Bahwa ahli adalah dokter kebidanan dan kandungan RSUD Sosodoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa proses kelahiran bayi secara normal Kelahiran bayi dapat dilahirkan sebelum waktu, atau pas waktunya atau lewat waktu tergantung dari kondisi kandungan masing - masing ibu;
- Bahwa tanda - tanda dimulainya proses persalinan dimulai dengan adanya kontraksi rahim yang teratur disertai dengan keluarnya lendir darah dari jalan lahir dan disertai pembukaan mulut Rahim;
- Bahwa persalinan ada tiga tahap yaitu tahap pertama kala 1 fase laten yaitu pembukaan mulut rahim kurang dari 3 centimeter. fase aktif yaitu pembukaan mulut rahim lebih sama dengan 4 centimeter biasanya ibu hamil mengalami kontraksi setiap 10 menit kurang lebih 2 sampai 4 kali



kontraksi jika ketubannya pecah sebelumnya 5 centimeter dianggap ketuban pecah dini, Tahap 2 kala 2 yaitu keluarnya kepala bayi dari jalan lahir biasanya disertai keinginan ibu untuk mengejan / meneran ( seperti buang air besar disertai adanya pembukaan dari vagina), Tahap 3 kala 3 yaitu pengeluaran plasenta, ketika bayi sudah lahir otot rahim secara spontan akan berkontraksi dan kontraksi otot rahim tersebut membantu keluarnya plasenta;

- Bahwa tindakan medis yang harus dilakukan manakala bayi tersebut sudah lahir dibersihkan mulut dan hidungnya dengan cara diusap dengan kain kasa dengan posisi miring atau diletakkan diatas dada ibunya dengan posisi bayi tengkurap dan kepala ditolehkan ke salah satu sisi kemudian dilakukan pemotongan tali pusat dalam waktu antara 1 (satu) sampai (3) menit kemudian pengikatan tali pusat manakala pemotongan dan pengikatan tali pusat tidak dilakukan maka bayi akan mengalami pendarahan lewat tali pusat dan dapat mengalami kematian

karena tali pusat berhubungan dengan jantung;

- Bahwa saat bayi lahir dilakukan penilaian APGAR SCOR untuk menilai kesehatan neonatus menit pertama, lima menit dan kesepuluh menit untuk menilai apakah bayi cukup dilakukan perawatan seperti yang ahli jelaskan diatas atau harus dilakukan tindakan resusitasi / penyelamatan bayi jika kondisi bayi tidak sehat dengan penilaian APGAR SCOR meliputi penilaian warna kulit/ appearance, denyut jantung / pulse, kepekaan reflek bayi / grimace, tonus otot / acthity ASFIKSIA RINGAN 4-8 memerlukan tindakan pertolongan ringan dengan cara membersihkan lendir di saluran pemapasan - ASFIKSIA NORMAL artinya bayi sehat;
- Bahwa setelah itu bayi dirawat dengan cara dibersihkan lendir lendir dan kotoran yang melekat di badannya, lalu di pakaikan baju dan selimut hal tersebut dilakukan untuk mencegah HIPOTERMI / penurunan suhu tubuh menurun:

- Bahwa bayi baru lahir akan bisa mengalami beberapa hal antara lain:
  - a) Manakala persalinan mengalami perpanjangan kala misalnya pada saat kala 2 kepala bayi tidak segera lahir maka bayi akan mengalami hipoksia / kekurangan oksigen di otak bayi sehingga menyebabkan kematian bayi;
  - b) Masuknya lendir bayi ke saluran pernafasan tidak segera dibersihkan sehingga menutupi jalan nafas bayi dapat menyebabkan bayi meninggal dunia;
  - c) HIPOTERMI / penurunan suhu tubuh menurun mulai 10 menit pertama hingga 30 menit dan apabila tidak mendapat pertolongan maka bayi akan mengalami HIPOTERMI BERAT;
- Bahwa seorang ibu hamil tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan ke bidan atau dokter sehingga tidak mendapatkan vitamin yang diperuntukkan untuk kesehatan ibu atau janin, dalam proses kelahiran

tersebut akan mengalami hambatan dimana dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat, sedangkan untuk ibu bayi mengalami komplikasi /kondisi kondisi yang berkaitan dengan kehamilan misalnya anemia, keracunan kehamilan, resiko infeksi dan masih banyak lagi;

- Bahwa bayi tidak mendapat pertolongan persalinan jadi ketuban pecah hingga 18 jam menyebabkan meningkatkan resiko infeksi yang mana seharusnya setelah ketuban pecah ibu bayi harus mendapatkan perlindungan anti biotik untuk mencegah infeksi. Infeksi dapat menyebabkan bayi mengalami hipoksia karena air ketuban habis. Manakala bayi mengalami hipoksia, bayi mengeluarkan mekonium / mengeluarkan kotoran dari dubur dan mekonium tersebut dihirup oleh bayi sehingga masuk ke saluran nafas dan hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan di saluran nafas. seharusnya waktu bayi lahir harus dibersihkan sehingga bayi dapat tertolong tapi apabila dalam waktu

lima menit hal tersebut tidak dilakukan dapat menyebabkan bayi meninggal dunia;

- Bahwa melihat hasil Visum Et Repertum Mayat bayi, bahwa bayi tersebut sempat menghirup udara diluar/lahir hidup dan tidak mendapatkan perawatan persalinan yang ada, sehingga bayi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terhadap bayi bisa meninggal masih dalam kandungan maupun meninggal diluar saat lahir, untuk bayi yang meninggal didalam kandungan bila dilakukan dities terhadap paru akan tenggelam, namun apabila bayi yang sudah keluar dan menghirup udara bila dities terhadap paru akan mengapung bisa juga meninggal, namun bayi bisa keluar;
- Bahwa pemotongan tali pusar tanpa disertai dengan pengikatan dapat menyebabkan kehabisan darah;
- Bahwa tahap pengikatan mencegah pendarahan pada ibu dan bayi untuk cairan yang berada dalam tubuh bayi

adalah 80 ml sampai dengan 110 ml/kg berat bayi, estimasi jika berat badan bayi adalah 3 Kg maka cairan dalam tubuh bayi sekitar 240 ml sampai 330 cc, jika volume cairan dalam tubuh bayi berkurang 50 % dari perkiraan diatas maka bayi akan mengalami kehabisan cairan yang berakibat fatal yaitu mengakibatkan kerusakan organ vital;

- Bahwa ahli berpendapat dengan proses kelahiran yang dilakukan anak pelaku yang disembunyikan, tanpa melalui proses pertolongan dari tenaga medis baik itu bidan maupun dokter maka dapat dikategorikan bayi yang dilahirkan mengalami penderitaan secara fisik, berupa keracunan karena tidak mendapatkan perawatan sesuai dengan prosedur persalinan yang benar;

Terhadap keterangan Ahli, Anak Pelaku memberikan pendapat tidak tahu; Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku pemah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan anak pelaku sudah benar semua :
- Bahwa anak pelaku saat kejadian masih berstatus pelajar kelas 2 di SMA 1 Kalitidu dan dalam keseharian tinggal sendiri dirumahnya karena kedua orang tuanya bersama adiknya merantau ke Kalimantan;
- Bahwa dalam keseharian anak pelaku untuk kebutuhan makan dirumah saksi Saksi 1 (nenek anak pelaku) yang letaknya bersebelahan dengan rumah anak pelaku;
- Bahwa anak pelaku sejak bulan Juli 2015 telah berpacaran saksi Riky yang merupakan teman Sekolah anak pelaku di SMA 1 Kalitidu;
- Bahwa selama pacaran anak pelaku telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Riky selama 10 (sepuluh) kali dimulai sejak bulan Juki 2015

sampai bulan Februari 2016, dan selama melakukan hubungan suanmu istri hanya 1 (satu) kali sperma Riky dimasukkan kedalam vagina anak pelaku dan lainnya dikeluarkan diluar;

- Bahwa pada bulan Februari 2018 anak pelaku membentahukan kepada saksi Riky kalau saat itu tidak mendapatkan mentruasi atau haid sehingga menjadi kebingungan sehingga saksi Riky membelikan alat tes kehamilan berupa tespek dan hasilnya anak pelaku positif hamil;
- Bahwa anak pelaku menjadi bingung selanjutnya saksi Riky memberikan minuman sprite dan buah nanas agar diminum dan dimakan oleh anak pelaku, supaya janin tidak jadi atau supaya kandungan rontok;
- Bahwa selama anak pelaku hamil tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga, karena anak pelaku merasa takut kalau kehamilan diketahui oleh keluarga dan orang lain;
- Bahwa selama anak pelaku hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya



ke bidan maupun ke dokter karena takut kehamilannya diketahui oleh keluarga maupun orang lain

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 malam sekitar pukul 21.00 wib anak pelaku merasa sakit perut dan sakit kepala kemudian memberitahukan kepada saksi Riky kalau akan melahirkan hingga pagi anak pelaku tidak bisa tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2017 anak pelaku merasakan sakit kepala sehingga tidak berangkat sekolah kemudian sekitar pukul 07.00 wib saksi Saksi 1 (nenek anak pelaku) menengok anak pelaku dirumah berpamitan kalau akan pergi kepasar, kemudian anak pelaku meminta supaya dibelikan obat sakit kepala, selanjutnya sekitar pukul 07.30 wib anak pelaku merasakan ada yang mau keluar dari vaginannya yaitu tanda-tanda mau melahirkan kemudian bangun dari tempat tidur mengambil kain keset dilantai, lalu ditaruh diatas tempat tidur dipergunakan sebagai alas untuk melahirkan, dengan cara

anak pelaku berbaring dengan posisi kedua kaki diangkat kemudian mendedan atau mengejan untuk mengeluarkan bayi;

- Bahwa ketika bayi bisa keluar Anak sempat pingsan, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit baru sadar dan melihat bayi jenis kelamin laki-laki sudah keluar dengan posisi dibawa kaki anak pelaku dan kepala menghadap samping dalam keadaan diam, diraba tidak ada denyut jantung dan bayi dalam keadaan terasa dingin lalu kulit bayi kekuningan dan ada kotoran bayi dibadan bayi, lalu yang anak pelaku lakukan langsung mengangkat dan digendong kemudian anak pelaku mengambil pisau dan memotong tali pusar, setelah tali pusar lepas kemudian anak pelaku meletakkan bayi kedalam kranjang baju dan diletakkan dimeja kamar sebelah bawah dan keadaan waktu itu bayi masih kondisi lemas belum kaku;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku pergi ke kamar untuk membersihkan bayi ke kamar mandi, kemudian kembali lagi

ke kamar untuk menaruh bayi di keranjang, selanjutnya kain keset yang banyak darah setelah di cuci bersih, kemudian di jemur, kemudian anak pelaku kembali lagi kamar untuk tiduran, sekitar pukul 09 00 wib saksi Saksi 1 datang menemui anak pelaku dikamar untuk memberikan obat lalu pergi kembali, pada saat tiduran anak pelaku merasa ingin kencing lalu ke kamar mandi dan pada saat dikamar mandi anak pelaku mengeluarkan ari-ari, lalu di kubur di dapur;

- Bahwa sekitar pukul 12.15 wib budhe anak pelaku yang bernama Narswin datang menemui anak pelaku dikamar untuk meminta tolong supaya dituliskan nama untuk undangan, setelah selesai anak pelaku sempat meminta tolong kepada sdr.Narswin untuk memijat kedua kaki anak pelaku dan setelah selesai sdr. Narswin pergi meninggalkan kamar anak pelaku;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib anak pelaku pergi kerumah saksi Saksi 1 (renek anak pelaku) untuk makan

siang sambil menonton TV, setelah makan siang lalu pulang kembali kerumah untuk tiduran, hingga sekitar pukul 18.00 wib anak pelaku mengambil kain kurundung putih untuk membungkus bayi yang sudah keadaan kaku, badan dingin seperti layaknya membungkus jenazah kemudian membawa ke dapur, lalu anak pelaku dengan menggunakan cangkul membuat lubang setelah itu bayi dimasukkan kedalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah;

- Bahwa hari Jumat tanggal 29 April 2016 tidak masuk sekolah namun sorenya anak pelaku melatih pramuka anak pelaku masuk sekolah seperti biasanya;
- Bahwa ketika pihak kepolisian sdr. Didik menanyakan kepada anak pelaku maupun saksi Betty Alfinatin selaku bidan setelah pulang dari Sekolah dijemput oleh sdr.Supanji, anak pelaku memberitahukan kalau hari Kamis tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 7.30 wib melahirkan dan kemudian anaknya dikubur di dapur,

lalu anak pelaku menceritakan hamil karena hubungan suami istri dengan saksi Riky Yakup;

- Bahwa anak pelaku mengetahui kalau orang hamil seharusnya perlu memeriksakan kehamilan ke Bidan atau dokter dan begitu juga dengan proses kelahiran anak pelaku mengetahui seharusnya memerlukan bantuan seorang Bidan atau Dokter;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*s de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Manimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan bapak dari Anak Pelaku selaku orang tua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, selaku orang tua menyadari kalau selama ini merantau dan anak pelaku tinggal sendiri hanya ditemani neneknya kurang bisa mengawasi anak pelaku, sehingga kedepannya selaku orang tua masih sanggup untuk mengawasi, membimbing, mendidik anak pelaku menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) potong BH warna ungu;
3. 1 (satu) potong daster warna merah muda kombinasi hitam dalam kondisi robek;
4. 1 (satu) potong kain jarik warna merah muda dengan motif bunga dalam kondisi robek;
5. 1 (satu) buah pisau dapur;
6. 1 (satu) buah cangkul;
7. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan dua cimcard nomor 085655146266 dan 0823354081122;
8. 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru;
9. 1 (satu) unit handphone warna putih merk "Mito" type 281 dengan Sim Card No.HP 085606399216;

10. 1 (satu) buah gayung plastik warna biru

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro Nomor 1151/290.412/2016 yang dibuat oleh Saksi 7 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ciri-ciri jenazah:

Panjang jenazah empat puluh enam centimeter, panjang rambut satu centimeter, berat badan dua koma empat kilogram, tali pusar panjang tiga puluh satu centimeter, jenis kelamin laki-laki, tubuh membengkak, kulit sebagian mengelupas, proses pembusukan

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala :Kepala tidak simetris, lubang kulit di ubun-ubun

diameter empat centimeter proses pembusukan;

2. Leher :tidak terdapat kelainan, terdapat Tanda-tanda Pembusukan;
3. Dada :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;
4. Punggung :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;
5. Extremitas :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;

Pemeriksaan dalam:

Tes Apung Paru: Jaringan paru diambil dimasukkan air terapung;

Kesimpulan :

Jenazah bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat perawatan Persalinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku saat kejadian masih berstatus pelajar kelas 2 di SMA



1 Kalitidu dan dalam keseharian tinggal sendiri dirumahnya karena kedua orang tuanya bersama adiknya merantau ke Kalimantan dan dalam keseharian anak pelaku untuk kebutuhan makan dirumah saksi Sarpini (nenek anak pelaku) yang letaknya bersebelahan dengan rumah anak pelaku;

- Bahwa anak pelaku sejak bulan Juli 2015 telah berpacaran saksi Ricky yang merupakan teman Sekolah anak pelaku di SMA 1 Kalitidu dan selama pacaran anak pelaku telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ricky selama 10 (sepuluh) kali dimulai sejak bulan Juli 2015 sampai bulan Februari 2016, dan selama melakukan hubungan suami istri hanya 1 (satu) kali sperma Ricky dimasukkan kedalam vagina anak pelaku dan lainnya dikeluarkan diluar;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 anak pelaku memberitahukan kepada saksi Ricky kalau saat itu tidak mendapatkan menstruasi atau haid sehingga menjadi kebingungan sehingga saksi Ricky

membelikan alat tes kehamilan berupa tespek dan hasilnya anak pelaku positif hamil;

- Bahwa anak pelaku menjadi bingung selanjutnya saksi Riky memberikan minuman sprite dan buah nanas agar diminum dan dimakan oleh anak pelaku, supaya janin tidak jadi atau supaya kandungan rontok;
- Bahwa selama anak pelaku hamil tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga, karena anak pelaku merasa takut kalau kehamilan diketahui oleh keluarga dan orang lain;
- Bahwa selama anak pelaku hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke bidan maupun ke dokter karena takut kehamilannya diketahui oleh keluarga maupun orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 malam sekitar pukul 21.00 wib anak pelaku merasa sakit perut dan sakit kepala kemudian memberitahukan kepada saksi Riky kalau akan melahirkan hingga pagi anak pelaku tidak bisa tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2017 anak pelaku merasakan sakit kepala sehingga tidak berangkat sekolah kemudian sekitar pukul 07.00 wib saksi Sarpini (nenek anak pelaku) menengok anak pelaku dirumah berpamitan kalau akan pergi kepasar, kemudian anak pelaku meminta supaya dibelikan obat sakit kepala, selanjutnya sekitar pukul 07.30 wib anak pelaku merasakan ada yang mau keluar dari vaginannya yaitu tanda-tanda mau melahirkan kemudian bangun dari tempat tidur mengambil kain keset dilantai, lalu ditaruh diatas tempat tidur dipergunakan sebagai alas untuk melahirkan, dengan cara anak pelaku berbaring dengan posisi kedua kaki diangkat kemudian mengedan atau mengejan untuk mengeluarkan bayi;
- Bahwa ketika bayi bisa keluar Anak sempat pingsan, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit baru sadar dan melihat bayi jenis kelamin laki-laki sudah keluar dengan posisi dibawah kaki anak pelaku dan kepala menghadap

samping dalam keadaan diam, diraba tidak ada denyut jantung dan bayi dalam keadaan terasa dingin lalu kulit bayi kekuningan dan ada kotoran bayi dibadan bayi, lalu yang anak pelaku lakukan langsung mengangkat dan digendong kemudian anak pelaku mengambil pisau dan memotong tali pusar, setelah tali pusar lepas kemudian anak pelaku meletakkan bayi kedalam keranjang baju dan diletakkan dimeja kamar sebelah bawah dan keadaan waktu itu bayi masih kondisi lemas belum kaku;

- Bahwa selanjutnya anak pelaku pergi ke kamar untuk membersihkan bayi ke kamar mandi, kemudian kembali lagi ke kamar untuk menaruh bayi di keranjang, selanjutnya kain keset yang banyak darah di cuci bersih, kemudian di jemur, kemudian anak pelaku kembali lagi kamar untuk tiduran, sekitar pukul 09.00 wib saksi Sarpini datang menemui anak pelaku dikamar untuk memberikan obat lalu pergi kembali, pada saat tiduran anak pelaku merasa ingin kencing lalu ke kamar mandi dan pada saat dikamar

mandi anak pelaku mengeluarkan ari-ari, lalu di kubur di dapur;

- Bahwa sekitar pukul 12.15 wib budhe anak pelaku yang bernama Narswin datang menemui anak pelaku dikamar untuk meminta tolong supaya dituliskan nama untuk undangan, setelah selesai anak pelaku sempat meminta tolong kepada sdr.Narswin untuk memijat kedua kaki anak pelaku dan setelah selesai sdr. Narswin pergi meninggalkan kamar anak pelaku;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib anak pelaku pergi kerumah saksi Sarpini (nenek anak pelaku) untuk makan siang sambil menonton TV, setelah makan siang lalu pulang kembali kerumah untuk tiduran, hingga sekitar pukul 18.00 wib anak pelaku mengambil kain kurudung putih untuk membungkus bayi yang sudah keadaan kaku, badan dingin seperti layaknya membungkus jenazah kemudian membawa ke dapur, lalu anak pelaku dengan menggunakan cangkul membuat lubang setelah itu

bayi dimasukkan kedalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah;

- Bahwa hari Jumat tanggal 29 April 2016 tidak masuk sekolah namun sorenya anak pelaku melatih pramuka anak pelaku masuk sekolah seperti biasanya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016, sekitar pukul 11.00 wib saksi Sarpini (nenek anak pelaku) membersihkan dapur dirumah anak pelaku mencium bau busuk dan melihat ada gundukkan tanah kemudian saksi Sarpini mengambil cangkul dirumahnya dan kembali lagi ke dapur rumah anak pelaku lalu dengan menggunakan cangkul membuka gundukkan tanah dan melihat anak bayi dikubur dengan dibungkus kain kerudung putih seketika saksi Sarpini pingsan kemudian setelah sadar sambil berkata “ya Allah” sambil berteriak lalu datang saksi Marsini, Sriningsih, lalu saksi Sarpini mengangkat bayi laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal tersebut kemudian dimandikan dan

dibersihkan, lalu dibungkus dengan kain jarik dan diletakkan diatas kursi dirumah saksi Sarpini;

- Bahwa kemudian saksi Sarpini mendatangi saksi Jamari meminta tolong supaya bayi disholatkan dan dikuburkan, namun saksi Jamari setelah sampai di rumahnya saksi Sarpini tidak berani melakukannya, kemudian saksi Jamari menelpon saksi Moh Ali Rozim selaku Kepala Desa dan saksi Hj Tri Kasih langsung menelpon saksi Betty Affinatin selaku Bidan Desa dan sdr. Didik selaku Babinsa untuk datang kerumah saksi Sarpini;
- Bahwa anak pelaku mengetahui kalau orang hamil seharusnya perlu memeriksakan kehamilan ke Bidan atau dokter dan begitu juga dengan proses kelahiran anak pelaku mengetahui seharusnya memerlukan bantuan seorang Bidan atau Dokter
- Bahwa setelah ditemukan jenazah bayi lalu dibawa kerumah sakit Daerah dr R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten

Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi dan diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro Nomor 1151/290.412/2016 yang dibuat oleh Saksi 7 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ciri-ciri jenazah:

Panjang jenazah empat puluh enam centimeter, panjang rambut satu centimeter, berat badan dua koma empat kilogram, tali pusar panjang tiga puluh satu centimeter, jenis kelamin laki-laki, tubuh membengkak, kulit sebagian mengelupas, proses pembusukan

Pemeriksaan Luar:

1. Kepala :Kepala tidak simetris, lubang kulit di ubun-ubun diameter empat centimeter proses pembusukan;



2. Leher :tidak terdapat kelainan, terdapat Tanda-tanda Pembusukan;
3. Dada :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;
4. Punggung :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;
5. Extremitas :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;

Pemeriksaan dalam:

Tes Apung Paru: Jaringan paru diambil dimasukkan air terapung;

Kesimpulan :

Jenazah bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat perawatan Persalinan;

- Bahwa dr Sardjono selaku dokter yang melakukan otopsi dan telah melakukan pemeriksaan terhadap paru dengan cara dimasukkan kedalam air ternyata paru dalam

keadaan terapung sehingga bayi pada saat lahir sempat hidup atau menghirup udara;

- Bahwa dari pendapat ahli dr. JIHAN ARABIKUM, Sp.OG dalam hal proses ibu yang melahirkan sesuai dengan prosedur medis seharusnya mendapatkan pertolongan persalinan dari seorang Bidan atau dokter dan dengan peralatan yang sesuai dengan standar kesehatan, namun proses kelahiran yang dilakukan oleh anak pelaku secara sendirian tanpa melalui bantuan tenaga medis baik bidan maupun dokter dapat berakibat timbulnya resiko yang akan dialami oleh bayi yang dilahirkan berupa pemotongan tali pusar yang dilakukan tidak semestinya dapat mengakibatkan pendarahan sehingga dapat mengalami kematian pada bayi, selanjutnya keracunan karena masuknya lender bayi ke saluran pernafasan maupun air ketuban habis menyebabkan infeksi sehingga mengalami hifoksia yaitu bayi mengeluarkan menoknium/mengeluarkan kotoran dari dubur dan dihirup sehingga

masuk kedalam saluran nafas dan mengalami penyumbatan, maka resiko yang ditimbulkan adalah bayi akan meninggal dunia;

- Bahwa ahli berpendapat dengan proses kelahiran yang dilakukan anak pelaku yang disembunyikan, tanpa melalui proses pertolongan dari tenaga medis baik itu bidan maupun dokter maka dapat dikategorikan bayi yang dilahirkan mengalami penderitaan secara fisik, berupa keracunan karena tidak mendapatkan perawatan sesuai dengan prosedur persalinan yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 341 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan ketiga Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Ri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, langsung memilih dakwaan aitematif ketiga Pasai 76C jo Pasai 80 ayat (3), ayat (4) Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Ri Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak berakibat mati,

penganiayaan dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan anak pelaku kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak pelaku, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar anak pelaku yang bernama Renny Sonia binti Sunyoto sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri anak pelaku;

Ad.2 dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak berakibat mati, penganiayaan dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1

angka 2 dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 angka 4 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Orang tua adalah ayah, dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15a dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu anak pelaku berpacaran dengan Ricky selama pacaran anak pelaku telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi Ricky selama 10 (sepuluh) kali dimulai sejak bulan Juli 2015 sampai bulan Februari 2016, dan selama melakukan hubungan suami istri hanya 1 (satu) kali sperma Ricky dimasukkan kedalam vagina anak pelaku dan lainnya dikeluarkan diluar. Selanjutnya pada bulan Februari 2016 anak pelaku memberitahukan kepada saksi Ricky kalau saat itu tidak mendapatkan mentruasi atau haid sehingga menjadi kebingungan sehingga saksi Ricky membelikan alat tes kehamilan berupa tespek dan hasilnya anak pelaku positif hamil;

Menimbang, bahwa anak pelaku menjadi bingung selanjutnya saksi Ricky memberikan minuman sprite dan buah nanas agar diminum dan dimakan oleh anak pelaku, supaya janin tidak jadi atau



supaya kandungan rontok. Bahwa selama anak pelaku hamil tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga, karena anak pelaku merasa takut kalau kehamilan diketahui oleh keluarga dan orang lain. Selama anak pelaku hamil tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke bidan maupun ke dokter karena takut kehamilannya diketahui oleh keluarga maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 malam sekitar pukul 21.00 wib anak pelaku merasa sakit perut dan sakit kepala kemudian memberitahukan kepada saksi Riky kalau akan melahirkan hingga pagi anak pelaku tidak bisa tidur. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2017 anak pelaku merasakan sakit kepala sehingga tidak berangkat sekolah kemudian sekitar pukul 07.00 wib saksi Sarpini (nenek anak pelaku) menengok anak pelaku dirumah berpamitan kalau akan pergi kepasar, kemudian anak pelaku meminta supaya dibelikan obat sakit kepala, selanjutnya sekitar pukul 07.30 wib anak pelaku merasakan ada yang mau keluar

dari vaginannya yaitu tanda-tanda mau melahirkan kemudian bangun dari tempat tidur mengambil kain keset dilantai, lalu ditaruh diatas tempat tidur dipergunakan sebagai alas untuk melahirkan, dengan cara anak pelaku berbaring dengan posisi kedua kaki diangkat kemudian mengedan atau mengejan untuk mengeluarkan bayi;

Menimbang, bahwa ketika bayi bisa keluar Anak sempat pingsan, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit baru sadar dan melihat bayi jenis kelamin laki-laki sudah keluar dengan posisi dibawah kaki anak pelaku dan kepala menghadap samping dalam keadaan diam, diraba tidak ada denyut jantung dan bayi dalam keadaan terasa dingin lalu kulit bayi kekuningan dan ada kotoran bayi dibadan bayi, lalu yang anak pelaku lakukan langsung mengangkat dan digendong kemudian anak pelaku mengambil pisau dan memotong tali pusar, setelah tali pusar lepas kemudian anak pelaku meletakkan bayi kedalam kranjang baju dan diletakkan dimeja kamar sebelah bawah dan keadaan waktu itu bayi masih kondisi lemas belum kaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak pelaku pergi ke kamar untuk membersihkan bayi ke kamar mandi, kemudian kembali lagi ke kamar untuk menaruh bayi di keranjang, selanjutnya kain keset yang banyak darah setelah di cuci bersih, kemudian di jemur, kemudian anak pelaku kembali lagi kamar untuk tiduran, sekitar pukul 09.00 wib saksi Sarpini datang menemui anak pelaku dikamar untuk memberikan obat lalu pergi kembali. Pada saat tiduran anak pelaku merasa ingin kencing lalu ke kamar mandi dan pada saat dikamar mandi anak pelaku mengeluarkan ari-ari, lalu di kubur di dapur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.15 wib budhe anak pelaku yang bernama Narswin datang menemui anak pelaku dikamar untuk meminta tolong supaya dituliskan nama untuk undangan, setelah selesai anak pelaku sempat meminta tolong kepada sdr.Narswin untuk memijat kedua kaki anak pelaku dan setelah selesai sdr. Narswin pergi meninggalkan kamar anak pelaku. Bahwa sekitar pukul 15.00 wib anak pelaku pergi kerumah saksi Sarpini

(nenek anak pelaku) untuk makan siang sambil menonton TV, setelah makan siang lalu pulang kembali kerumah untuk tiduran, hingga sekitar pukul 18.00 wib anak pelaku mengambil kain kurudung putih untuk membungkus bayi yang sudah keadaan kaku, badan dingin seperti layaknya membungkus jenazah kemudian membawa ke dapur, lalu anak pelaku dengan menggunakan cangkul membuat lubang setelah itu bayi dimasukkan kedalam lubang dan ditutup kembali dengan tanah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016, sekitar pukul 11.00 wib saksi Sarpini (nenek anak pelaku) membersihkan dapur dirumah anak pelaku, ketika itu mencium bau busuk dan melihat ada gundukkan tanah kemudian saksi Sarpini mengambil cangkul dirumahnya dan kembali lagi ke dapur rumah anak pelaku, selanjutnya dengan menggunakan cangkul membuka gundukkan tanah dan melihat anak bayi dikubur dengan dibungkus kain kerudung putih seketika saksi Sarpini pingsan kemudian setelah sadar sambil

berkata “ya Allah” sambil berteriak lalu datang sdr Marsini, sdr. Sriningsih, lalu saksi Sarpini mengangkat bayi laki-laki yang sudah dalam keadaan meninggal tersebut kemudian dimandikan dan dibersihkan, lalu dibungkus dengan kain jarik dan diletakkan di atas kursi di rumah saksi Sarpini

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sarpini mendatangi saksi Jamari selaku jogoboyo meminta tolong supaya bayi dimandikan lalu disholatkan kemudian dikuburkan, namun saksi Jamari setelah sampai di rumahnya saksi Sarpini tidak berani melakukannya, kemudian saksi Jamari menelpon saksi Moh Ali Rozim memberitahukan kepada saksi Moh. Ali selaku Kepala Desa dan saksi Hj Tri Kasih langsung menelpon saksi Betty Alfinatin selaku Bidan Desa dan sdr. Didik selaku Babinsa untuk datang kerumah saksi Saksi Sarpini;

Menimbang, bahwa anak pelaku mengetahui kalau orang hamil seharusnya perlu memeriksakan kehamilan ke Bidan atau Dokter dan begitu juga dengan proses kelahiran anak

pelaku mengetahui seharusnya memerlukan bantuan seorang Bidan atau Dokter;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan jenazah bayi lalu dibawa kerumah sakit Daerah dr R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi dan diperoleh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 8 Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro Nomor 1151/290.412/2016 yang dibuat oleh Saksi 7 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro Nomor 1151/290.412/2016 yang dibuat oleh Saksi 7 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ciri-ciri jenazah:

Panjang jenazah empat puluh enam centimeter, panjang rambut satu

centimeter, berat badan dua koma empat kilogram, tali pusar panjang tiga puluh satu centimeter, jenis kelamin laki-laki, tubuh membengkak, kulit sebagian mengelupas, proses pembusukan

Pemeriksaan Luar:

6. Kepala :Kepala tidak simetris, lubang kulit di ubun-ubun diameter empat centimeter proses pembusukan;

7. Leher :tidak terdapat kelainan, terdapat Tanda-tanda Pembusukan;

8. Dada :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;

9. Punggung :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;

10. Extremitas :Tidak terdapat kelainan, terdapat tanda-tanda pembusukan;

Pemeriksaan dalam:

Tes Apung Paru: Jaringan paru diambil dimasukkan air terapung;

Kesimpulan :

Jenazah bayi cukup bulan lahir hidup tidak mendapat perawatan Persalinan;

Menimbang, bahwa dr. Sardjono selaku dokter yang melakukan otopsi dan telah melakukan pemeriksaan terhadap paru dengan cara dimasukkan kedalam air ternyata paru dalam keadaan terapung sehingga bayi pada saat lahir sempat hidup atau menghirup udara. Sedangkan pendapat ahli dr. JIHAN ARABIKUM, Sp.OG dalam hal proses ibu yang melahirkan sesuai dengan prosedur medis seharusnya mendapatkan pertolongan persalinan dari seorang Bidan atau Dokter dan dengan peralatan yang sesuai dengan standar kesehatan, namun proses kelahiran yang dilakukan oleh anak pelaku dengan sendirian tanpa melalui bantuan tenaga medis baik bidan maupu dokter dapat berakibat timbulnya resiko berupa pemotongan



tali pusar yang dilakukan tidak semestinya dapat mengakibatkan pendarahan sehingga dapat mengalami kematian pada bayi, selanjutnya keracunan karena masuknya lender bayi ke saluran pernafasan maupun air ketuban habis menyebabkan infeksi sehingga mengalami hifoksia yaitu bayi mengeluarkan menoknium/mengeluarkan kotoran dari dubur dan dihirup sehingga masuk kedalam saluran nafas dan mengalami penyumbatan, maka resiko yang ditimbulkan adalah bayi akan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat dengan proses kelahiran yang dilakukan anak pelaku yang disembunyikan, tanpa melalui proses pertolongan dari tenaga medis maka dapat dikatagorikan bayi yang dilahirkan mengalami penderitaan secara fisik, berupa keracunan karena tidak mendapatkan perawatan sesuai dengan prosedur persalinan yang benar;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan keadaan anak pelaku yang telah mengetahui untuk proses kelahiran seharusnya dengan bantuan atau pertolongan bidan atau dokter, namun hal tersebut tidak dilakukan anak pelaku takut kehamilannya dan kelahiran anak diketahui oleh keluarga maupun orang lain, sehingga dalam diri anak pelaku menyadari akan langkah yang ditempuhnya berupa proses kelahiran yang disembunyikan bisa menimbulkan resiko yang akan dialami anak yang dilahirkan bahkan meninggalnya anak, sehingga anak pelaku tidak peduli dengan keselamatan anak yang dilahirkannya tersebut. Dari fakta persidangan kondisi yang dialami oleh anak pelaku bukan dalam keadaan darurat, karena adanya waktu yang cukup untuk melaporkan kepada keluarga ketika sudah mulai merasakan akan tanda-tanda melahirkan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh anak pelaku. Dengan demikian maka Hakim berpendapat bayi lahir atau bisa

keluar dengan kondisi hidup, kemudian mengalami keracunan dan tidak mendapat pertolongan sehingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut diatas dimana bayi mengalami penderitaan secara fisik, bila dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat dikategorikan anak mengalami penderitaan secara fisik. Hal ini bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena kelahiran anak /bayi tidak mendapatkan perawatan sesuai dengan prosedur yang benar maka hak anak untuk hidup tidak terpenuhi. Dengan demikian menurut pendapat Hakim unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak berakibat mati dilakukan oleh orang tuanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Pengaditan berkesimpulan bahwa dikarenakan pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anak lah yang bersalah melakukannya*" sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang ada

dapat meyakinkan Hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan anak pelaku orang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karena itu anak pelaku harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka menurut Hakim Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan pertimbangan surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum anak pelaku, sebab yang dinamakan bayi lahir daiam keadaan hidup apabila bayi tersebut benar-benar seluruh anggota tubuh bayi keluar dari rahim/vagina anak pelaku dalam keadaan masih hidup, sedangkan dalam perkara ini tentu berbeda, dimana saat bayi masih dalam proses lahir keluar sebagian tubuhnya saja, sedangkan badan bayi sebagian masih di dalam rahim ibunya dan bayi tersebut mati, karena menghirup oksigen secara tidak sempurna, karena badan bayi masih didalam rahim dan anak pelaku sudah tidak sadarkan diri/pinsan sekitar 30 menit, maka menurut Penasihat hukum anak pelaku jika bayi tersebut dapat dianggap meninggal dunia sebelum benar-benar lahir, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Dr. Jihan

Arabikum SP.OG jika bayi sempat menghirup udara namun menurut ahli jika bayi menghirup udara tidak sempurna karena kepala bayi diluar dan badan bayi masih didalam rahim ibunya dan apabila ditambah dengan keracunan bayi sejak dalam kandungan, sebagaimana ciri-cii bayi yang diungkapkan oleh ahli dimana bayi keracunan jika setelah lahir tubuh bayi berlumuran air ketuban dan kotoran bayi, hal ini bersesuaian dengan keterangan anak pelaku terkait kondisi bayi yang setelah lahir, bayi tidak menangis. mata bayi terpejam, dan tubuhnya penuh kotoran bayi dan ar ketuban dan saat diraba dadanya seperti tidak ada nafasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat hukum anak pelaku, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut pada saat anak pelaku sudah merasa mau melahirkan dengan posisi kaki ditekuk keatas sambil membuka kemudian mengejan atau mengedan, dan anak pelaku melihat bayi sudah diluar dengan kondisi dilumuri cairan dan kotoran bayi. Hal

ini dihubungkan dengan pendapat ahli bila bayi keracunan karena masuknya lendir bayi ke saluran pernafasan maupun air ketuban habis menyebabkan infeksi sehingga mengalami hifoksia yaitu bayi mengeluarkan menoknium/mengeluarkan kotoran dari dubur dan dihirup sehingga masuk kedalam saluran nafas dan mengalami penyumbatan, maka resiko yang ditimbulkan adalah bayi akan meninggal dunia. Kemudian kalau kondisi bayi meninggal di dalam maka hasil pemeriksaan paru akan tenggelam, sehingga bayi lahir tidak hidup, sedangkan hasil otopsi yang dituangkan dalam visum et repertum maupun keterangan Saksi 7 yang melakukan otopsi kalau paru dalam keadaan terapung sehingga bayi lahir dalam keadaan hidup. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bayi anak pelaku dapat lahir atau keluar dalam kondisi hidup;

Menimbang, bahwa mengingat seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Anak pelaku tersebut, Hakim



menganggap pembelaan tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena berdasarkan pertimbangan Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Anak pelaku, bahwa perbuatan Anak pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Hakim mendapat keyakinan bahwa Anak tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Penelitian dari Petugas Kemasyarakatan terhadap anak pelaku Anak Nomor BKA/85/VI11/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan rekomendasikan berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan tersebut diatas, dan hasil sidang team Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Bapas Bojonegoro maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah demi kepentingan terbaik anak kiranya dapat dijatuhi dengan putusan “pidana dengan syarat pelatihan kerja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) b angka 2 Undang- undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dengan proses ini akan memberikan pembelajaran pada diri

klien untuk lebih berhati-hati lagi dalam sikap dan perbuatan;

2. Memberi kesempatan kepada klien tetap belajar di sekolah melalui guru di sekolah, pendidikan didalam keluarga adalah orang tua agar tidak terpuruk oleh situasi dan kondisi yang membuat diri klien putus asa karena klien termasuk anak yang cerdas apabila kegiatan belajar terputus akan lebih memperparah psikologisnya melihat situasi dan kondisi permasalahan yang harus dihadapinya;
3. Apabila terealisasi putusan pidana dengan syarat pelayanan masyarakat Kepala Desa siap menerima anak/klien tersebut membantu berkerja di Balai Desa Sudu Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak

sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 tersebut diatas, maka pemeriksaan dipersidangan terhadap anak pelaku dalam perkara a quo, dilakukan dengan persidangan anak, begitu juga dalam hal memberikan pidana ataupun tindakan apabila anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap anak pelaku mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Anak hanya dapat dijatuhi

pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini” Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan "anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i, beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa anak Pelaku dalam persidangan menyampaikan menyesali perbuatannya, maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku Anak Binti Sunyoto, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan terhadap anak

pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
  - a. Pidana Peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat;
    1. Pembinaan diluar lembaga;
    2. Pelayanan masyarakat;
    3. Pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga: dan
  - e. Penjara;
2. Pidana Tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;

Menimbang, bahwa sedangkan tindakan yang dapat diberikan kepada anak sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi Pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan

swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau, perbaikan akibat tindak pidana;

Manimbang bahwa sebagaimana pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan /atau pemdamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal ini dipersidangan orang tua anak pelaku menyampaikan kepada Hakim kalau selaku orang tua anak pelaku masih sanggup untuk mendidik, membina, serta mengawasi anak pelaku menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati hasil Penelitian petugas Balai Pemasyarakatan supaya di jatuhi pidana syarat pelayanan masyarakat, dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku telah membahayakan keselamatan bayi anak pelaku sehingga berakibat



meninggal dunia, bila dihubungkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap anak pelaku maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, maka Hakim tidak sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing masyarakatan dan menurut hemat Hakim yang lebih tepat pemberian sanksi kepada anak pelaku adalah penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim kurang sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, dan lamanya pidana yang akan diberikan kepada anak pelaku

sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang akan diuraikan dibawah Ini;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak Pelaku, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis, juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak Pelaku dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan harusiah memberikan manfaat baik bagi Anak Pelaku agar Anak Pelaku dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu juga memperhatikan keadaan anak pelaku dimana saat Melakukan perbuatannya masih bersetatus pelajar di Sekolah SMA 1 Kalitidu kelas 2, namun setelah proses penyidikan anak pelaku kemudian dinikahkan dengan saksi Riky Yakup. setelah Itu anak pelaku tidak melanjutkan sekolah lagi hingga sampai sekarang dalam proses persidangan ini, namun menurut anak

pelaku saksi Riky selaku suami seminggu setelah menikah meninggalkan anak pelaku sampai saat ini tidak pernah ditemui serta anak pelaku merasa sakit hati dengan saksi Riky Yakup. Dan anak Pelaku Anak telah menyesali perbuatannya, serta memperhatikan pula pendapat orang tua anak pelaku yang masih sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membina anak pelaku agar menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berusia 18 tahun. Oleh karena umur anak Pelaku Anak sampai saat ini 18 (delapan belas) tahun lebih, maka Anak pelaku haruslah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bojonegoro Jl. Diponegoro No. 94 Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Apabila dalam hukum materiil (Pasal 76C jo Pasai 80 ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku telah dilakukan penahanan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya anak pelaku berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasai 193 ayat (2) b KUHAP dan tidak ada alasan

untuk mengeluarkan anak dari tahanan maka Hakim Anak menetapkan agar anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) potong BH warna ungu, 1 (satu) potong daster warna merah muda kombasi hitam dalam kondisi robek, 1 (satu) buah psau dapur 1 (satu) unt handphone merk Strawberry warna hitam dengan dua camcard nomor 085655146266 dan 0823354061122, 1 (satu) buah keranjang plastik wama bwu adalah milik anak pelaku, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak Pelaku Reny Sonia Binti Sunyoto, Sedangkan 1 (satu) potong kam jank wama merah muda dengan motif bunga dalam kondisi robek, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gayung plastik warna biru adalah milik

saksi Saksi 1 , maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saksi 1. Dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk “Mito” type 281 dengan Sim Card No.HP 085606399216 adalah milik saksi Ricky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ricky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Pelaku tidak peduli terhadap keselamatan bayi yang dilahirkannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Anak Pelaku masih berusia muda sehingga diharapkan untuk memberikan kesernpatan baginya

untuk memperbaiki perbuatan dan masih dapat dibina untuk menjadi anak yang baik;

- Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, mengawasi dan membimbing Anak kearah yang lebih baik
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini:

Memperhatikan, Pasal 78C jo Pasal 80 ayat (3), ayat (4) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati diakukan oleh orang tuanya” sebagaimana dalam dakwaan alternative
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Bojonegoro Jl Diponegoro No 94 Bojonegoro dan pelathan kerja di Bat Pusat Lathan Kera (BPLK) Kabupaten Bojonegoro selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong BH warna ungu;
- 1 (satu) potong daster warna merah muda kombinasi hitam dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah pisau dapur;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan dua cimcard nomor 085855146266 dan 0823354061122;
- 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru, Dikembalikan kepada anak pelaku Anak;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) potong kain jarik warna merah muda dengan motif bunga dalam kondisi robek;
- 1 (satu) buah gayung plastik warna biru, Dikembalikan kepada saksi Sarbini;

- 1 (satu) unit handphone warna putih merk "Mito" type 281 dengan Sim Card No.HP 085806399216, Dikembalikan kepada saksi Riky;
6. Membebaskan Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh Sumaryono, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan itu juga, dibantu oleh Tn Wahjuni Sarworini,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Imron Mashadi, SH, Penuntut Umum dan anak pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua anak pelaku;

Panitera  
Pengganti

Hakim

Tri Wahyuni  
Sarworini, SH.

Sumaryono, SH.MH.